

**STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG  
DIBOLEHKANNYA IJAB OLEH PIHAK LAKI-LAKI DAN  
QABUL OLEH PIHAK PEREMPUAN DALAM AKAD NIKAH**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (SI)  
Dalam Ilmu Syari'ah**



**Oleh:**

**ALI LUTHVI  
NIM. 2102I39**

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2008**



**DEPARTEMEN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO**  
**FAKULTAS SYSRI'AH**  
1. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

---

## **NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eks  
Hal : Naskah Skripsi  
An. Sdr. Ali luthvi

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Syariah  
IAIN Walisongo Semarang  
Di tempat.

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **ALI LUTHVI**  
NIM : **2102139**  
Judul : **Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang  
Dibolehkannya Ijab Oleh Pihak Laki-Laki Dan Qabul  
Oleh Pihak Perempuan Dalam Akad Nikah**

Dengan ini saya mohon kiranya naskah skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 11 Juli 2008

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dra. Hj. Siti Amanah, M.Ag.**  
**NIP. 150 218257**

**Moh.Arifin, S.Ag. M.Hum.**  
**NIP. 150 279720**



DEPARTEMEN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH

. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Telp. (024) 7601291 Semarang 50185

---

---

PENGESAHAN

Skripsi atas nama  
Skripsi Saudara : **Ali Luthvi**  
NIM : **2102139**  
Jurusan : **Ahwal Al-Syakhsiyah**  
Judul : **Studi Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang  
Dibolehkannya Ijab Oleh Pihak Laki-Laki Dan Qabul  
Oleh Pihak Perempuan Dalam Akad Nikah**

Telah dimunaqasahkan pada dewan Penguji fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal:

**21 Juli 2008**

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata Satu (SI) tahun akademik 2007/2008.

Ketua Sidang,

Semarang, 21 Juli 2008  
Sekretaris Sidang,

**Maria Ana Muryani, SH**  
NIP. 150 263 484

**Moh. Arifin M. Hum**  
NIP. 150 297 720

Penguji I,

Penguji II,

**Drs. KH. Ahmad Ghozali**  
NIP. 150 261 992

**Rustam DKAH, M.Ag**  
NIP. 150 298 260

Pembimbing I,

Pembimbing II,

**Dra. Hj. Siti Amanah, M. Ag.**  
NIP. 150 218257

**Moh. Arifin, S. Ag. M. Hum.**  
NIP. 150 279720

## **DEKLARASI**

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 7 Juli 2008

Deklarator,

**Ali Luthvi**

## MOTTO

عن ابن مسعود قال لارسول الله صلي الله عليه وسلم: يامعشرالشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج: فانه أغض للبصروأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (رواه مسلم)<sup>1</sup>

Artinya: “Rasulallah telah bersabda kepada kita: hai para pemuda barang siapa diantaramu mampu untuk kawin maka kawinlah, karena sesungguhnya perkawinan itu akan menjauhkan mata (terhadap zina) dan dapat terpelihara dari nafsu kelamin yang jelek, dan barang siapa yang tidak mampu kawin maka hendaklah puasa untuk mengurangi hawa nafsu terhadap wanita.” (HR. Muslim)

---

<sup>1</sup> Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz 1, Bandung: al-Ma’arif, t.th., hlm. 583.

## PERSEMBAHAN

*Skripsi yang sederhana ini kupersembahkan untuk:*

*Kedua orang tuaku (Ayah dan Ibuku) yang telah memperkenalkan penulis pada kehidupan dan senantiasa memberikan do'a dan restu. Semoga beliau berdua selalu dalam lindungan Ilahi.*

*Adik-adikku tercinta dan pamanku yang selalu memberi motivasi pada penulis*

*Kawan-kawanku senasib seperjuangan tim KKN (Zen, Sipit, Rohman, Siddiq, Beny, Arina, Umi, Azizah, Lina, Musyarofah, Hikmah) semoga kalian tetap semangat untuk menyongsong masa depan yang lebih baik dan selalu ingat dengan kawan-kawan*

*Kawan-kawanku Ikatan Remaja As syuhada' (IRA) semoga kegiatannya semakin maju dan sukses serta berkembang*

*Semoga Allah selalu memberi limpahan rahmat dan hidayah  
Serta kesabaran dan ketabahan kepada kalian semua  
Dalam mengarungi bahtera kehidupan.*

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT. dengan pertolongan-Nya, limpahan rahmat serta ni'mat-Nya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah membuka tabir kegelapan menuju sinar yang benderang. Semoga kita senantiasa dalam pancaran sinar dan selalu mendapatkan syafa'atnya.

Niat untuk menulis skripsi ini sebenarnya sudah cukup lama, mulai dari angan-angan sampai pada akhirnya memberanikan diri untuk mengajukan ide tersebut ke pihak jurusan. Setelah pihak jurusan menyetujui dan memberikan izin, penulis mulai bekerja menuangkan ide-ide sampai akhirnya selesai pada semester ini. Di sela-sela penulisan ini bukan saja ada kendala yang merupakan jalan terjal bagi penulis termasuk kendala waktu, financial dan lain-lain, namun dengan penuh semangat dan tekad yang tinggi penulis dapat melewati jalan terjal tersebut.

Maka, pada kesempatan yang baik ini, penulis ingin sekali menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya atas partisipasi dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

1. Bapak Prof. DR. H. Abdul Djamil, M.A selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
3. Ibu Dra. Hj. Siti Amanah, M. Ag selaku pembimbing pertama yang telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Moh. Arifin, S. Ag, M. Hum selaku pembimbing kedua yang telah banyak meluangkan waktu dan dengan sabar membimbing serta mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh pegawai dan karyawan perpustakaan di lingkungan IAIN Walisongo Semarang yang selalu sabar melayani penulis dalam meminjam referensi.

6. Seluruh dosen dan civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
7. Bapak dan Ibu tercinta yang senantiasa memberikan dukungan baik secara material maupun moral serta selalu mendo'akan dan mengharapkan kiprah penulis.

Semoga Allah SWT membalas semua amal baik mereka dengan balasan yang lebih dan menempatkan mereka pada derajat yang mulia di mata Allah dan makhluk-Nya.

Kalau isi skripsi ini baik dan manfaat, hanyalah semata-mata karena pertolongan dan petunjuk Allah SWT. Sedangkan kalau skripsi ini kalau kurang layak menjadi karya ilmiah, hanyalah semata-mata ketidak mampuan menulisnya dengan baik, semoga Allah SWT mengampuni.

Semarang, 7 Juli 2008

Deklarator,

**Ali Luthvi**



## ABSTRAK

*Ijab* pada umumnya dilakukan oleh pihak wali perempuan, sedangkan *Qabul* oleh pihak laki-laki, menurut Ibnu Abidin tidak selamanya *Ijab* harus datang dari pihak perempuan dan *Qabul* dari pihak laki-laki. Pernikahan dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Di antara rukun pernikahan adalah adanya *Ijab* dan *Qabul*. Masalah *Ijab* dan *Qabul* dalam akad nikah di jelaskan tentang mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab* itu sah, yang penting tujuan dari akad nikah tersebut tercapai, kemudian bersandar kepada Imam Nawawi al-Jurjani. Sementara ada juga yang berpendapat bahwa yang mengucapkan lebih dahulu itu dinamakan *Ijab* kemudian yang mengucapkan lebih akhir itu dinamakan *Qabul*, baik itu ucapan yang keluar dari laki-laki ataupun ucapan yang keluar dari perempuan itu sah hukumnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abidin yang tertuang dalam kitabnya "*Raddul Mukhtar*". Berdasarkan keterangan tersebut penulis ingin mencoba menganalisis pendapat Ibnu Abidin tentang dibolehkannya *Ijab* oleh pihak laki-laki dan *Qabul* oleh pihak perempuan dalam akad nikah. Adapun untuk menjawab permasalahan diatas dipergunakan metode sebagai berikut dalam mengumpulkan data pada penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), sedangkan obyek yang penulis dalam masalah ini adalah karya Ibnu Abidin yaitu Kitab *Raddul Mukhtar* sebagai sumber primernya, dan data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode diskriptif normatif. Hasil analisis penulis bahwa *Ijab* oleh pihak laki-laki dan *Qabul* oleh pihak perempuan masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Kalau diterapkan *Ijab* oleh pihak laki-laki dan *Qabul* oleh pihak perempuan maka tidak relevan untuk diterapkan.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>DEKLARASI</b> .....	iv
<b>MOTTO</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x
<b>BAB : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penulisan Skripsi .....	7
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Metode Penelitian .....	9
F. Sistematika Penulisan Skripsi .....	12
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD NIKAH</b>	
A. Pengertian Dan Dasar Hukum Akad Nikah .....	14
B. Syarat Akad Nikah .....	21
C. Rukun Akad Nikah .....	29
D. Pendapat Ulama' Tentang Mendahulukan Qabul .....	32
<b>BAB III : PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG IJAB OLEH PIHAK LAKI-LAKI DAN QABUL OLEH PIHAK PEREMPUAN</b>	
A. Sekilas Biografi Ibnu Abidin .....	33
B. Pendapat Ibnu Abidin Tentang Diboolehkannya Ijab Oleh Pihak Laki-Laki dan Qabul Oleh Pihak Perempuan Dalam Akad Nikah .....	38
C. Metode Istinbath Hukum Ibnu Abidin .....	40

**BAB IV : ANALISIS PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG  
DIBOLEHKANNYA IJAB OLEH PIHAK LAKI-LAKI DAN  
QABUL OLEH PIHAK PEREMPUAN DALAM AKAD NIKAH**

A. Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Dibolehkannya Ijab Oleh Pihak Laki-Laki dan Qabul Oleh Pihak Perempuan Dalam Akad Nikah.....	47
B. Analisis Metode Istn bath Hukum Ibnu Abidin Tentang Dibolehkannya Ijab Oleh Pihak Laki-Laki dan Qabul Oleh Pihak Perempuan Dalam Akad Nikah.....	52

**BAB V : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	57
B. Saran-saran .....	59
C. Penutup .....	60

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan sunah rasul yang disyariatkan sebuah keniscayaan fitrah kemanusiaan. Pernikahan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan, dimaksudkan untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Dengan demikian hubungan antara laki-laki, dan perempuan akan kuat dan memenuhi hukum legal-formal, baik dalam perspektif agama maupun masyarakat (negara), apabila telah melakukan pernikahan, sehingga sesuatu yang sebelum menikah dilarang, seperti hubungan seksual dan hidup serumah, menjadi boleh dan sah.<sup>1</sup>

Hanya saja dalam pernikahan di samping ada rukun-rukun, ada syarat pernikahan, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis). Sesutu yang lain dari keberadaanya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun unsurnya itu sendiri, bukan karena tegaknya, kalau dengan demikian maka subyek (pelaku) berarti menjadi unsur dari pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifati (*al-Maushuf*) menjadi unsur bagi sifat (yang mensifati).<sup>2</sup> rukun yang memiliki kedudukan yang penting dalam setiap akad nikah, rukun berada di dalam sesuatu (akad nikah) itu sendiri, rukun adalah sesuatu yang

---

<sup>1</sup> Mahdi, *Fenomena Nikah Hamil*, Semarang: Tesis Pada Program Pasca Sarjana IAIN Walisongo, 2003, hlm. 1.

<sup>2</sup> Ali Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta'rif*, 1408/1988 M, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah, hlm.112.

dengannya akan menjadi sempurna yang mana rukun itu sendiri bagian yang ada dalamnya.

Hakikat rukun nikah adalah persetujuan dari kedua belah pihak dan persesuaian kehendak dari kedua belah pihak untuk saling mengikat diri, karena kedua unsur ini bersifat rohani yang tak mungkin diketahui orang lain maka harus ada ungkapan *Ijab* dan *Qabul* yang menjelaskan maksud-maksud diatas. *Ijab* menunjukkan keinginan dari pihak lain untuk melakukan ikatan perkawinan, sedangkan *Qabul* adalah persetujuan dari pihak kedua akan ikatan perkawinan tersebut.

Bahwa telah sepakat para ulama' fiqh bahwa *Ijab* dan *Qabul* merupakan rukun nikah. Tanpa *Ijab* dan *Qabul* tidaklah sah pernikahan antara seseorang perempuan dengan laki-laki. *Ijab* ialah suatu pernyataan kehendak dari pihak calon isteri untuk mengikat diri dalam perjanjian perkawinan dengan seorang laki-laki sebagai suaminya untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan abadi, saling santun menyantuni, biasanya di Indonesia di wakili oleh wali pihak perempuan.<sup>3</sup>

Namun untuk memformulering secara resmi, *Ijab* dan *Qabul* itu diperlukan suatu lembaga lain lagi yakni, *Walimah* dan *I'lanun Nikah*, artinya diadakan pesta dan pengumuman nikah.<sup>4</sup>

Adapun penyaksian dalam akad nikah (*Ijab-Qabul*) itu hikmahnya supaya pernikahan artinya bukan nikah rahasia. Sedangkan jumlah orang yang

---

<sup>3</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: IND-HILL, CO, 1985, hlm. 178.


<sup>4</sup> M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama Dan Zakat*, Jakarta: 1995, hlm.47.

mempersaksikan *Ijab-Qabul* itu paling kurang dua laki-laki muslim dewasa atau seorang muslim dewasa serta dua muslimah dewasa. Keduanya, atau ketiganya atau keempatnya haruslah tidak tuli dan tidak buta.<sup>5</sup>

Al-Qur'an mengungkapkan bahwa diciptakan pria dan wanita yang diantara keduanya saling adanya ketertarikan dan melalui proses yang panjang kemudian kawin. Dalam proses tersebut mempunyai dua aspek yakni aspek biologis agar manusia dapat melestarikan keturunannya serta aspek efeksional agar manusia tenang dan tentram berdasarkan kasih sayang. Sebagai tujuan dari pernikahan, yaitu terciptanya suatu keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, maka kedua aspek tersebut harus terpenuhi, sehingga apabila keduanya tidak terpenuhi maka stabilitas rumah tangga tersebut tidak akan tercapai.

Perkawinan disyaratkan agar suami-istri bersama-sama mewujudkan rumah tangga sebagai tempat berlindung, menikmati kasih sayang dan dapat memelihara anak-anaknya hidup dalam lindungan rumah tangga yang aman dan damai.

Sebagaimana dianjurkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya :



<sup>5</sup> Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: UI – Press, 1988, hlm. 170.

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”  
(QS. al-Rum : 21)<sup>6</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya perkawinan maka manusia akan mendapat ketenangan dan ketentraman dalam rumah tangga. Dalam perkawinan tersebut Islam menghendaki dan memandang bahwa hubungan suami-isteri adalah hubungan yang suci dan mulia, serta merupakan ikatan lahir batin dalam kehidupan rumah tangga. Hubungan yang suci dan kekal ini tidak boleh rusak begitu saja oleh siapapun.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pernikahan dalam Islam merupakan suatu perikatan yang sangat agung (*aghladhu al Mawastiq*) dan suci antara seorang lelaki dan wanita guna menciptakan keluarga bahagia yang diridhai oleh Allah SWT. Hal ini disebabkan karena perikatan merupakan suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk beranak dan mengembang biakkan keturunan. Oleh karena itu disyaratkan agar masing-masing pihak agar siap baik secara lahir maupun batin untuk dapat melaksanakan perannya dengan positif dalam rangka mewujudkan suatu tujuan pernikahan.<sup>7</sup>

Sebagaimana diungkapkan dalam Hadits Nabi yang diriwayatkan dari Ibn Mas'ud.<sup>8</sup> Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>6</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1980, hlm. 644.

<sup>7</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj., Moh Thalib, juz 6, Bandung, al Ma'arif, 1997, hlm 9.

<sup>8</sup> Imam Muslim, Ibn al Hajjaj al Qusyairi al Naisaburi *Shahih Muslim*, Juz 3, Beirut, Libanon Daar al Kutub al Ilmiah, t.th, hlm 1018-1019.

عن ابن مسعود قال لئن رسول الله صلى الله عليه وسلم: يامعشرالشباب  
 من استطاع منكم الباءة فليتزوج: فانه اغض للبصرواحصن للفرج، ومن  
 لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء ( رواه مسلم )

Artinya : “Wahai kaum muda barang siapa diantara kalian mampu menyiapkan bekal, nikahlah, karena sesungguhnya nikah dapat menjaga penglihatan dan memelihara farji. Barang siapa yang tidak mampu maka hendaknya ia berpuasa, karena puasa dapat menjadi benteng. (HR. Muslim)

Untuk dapat menjadi sah dan tidaknya suatu pernikahan apabila memenuhi syarat:

1. Kedua Mempelai
2. Wali Nikah
3. Saksi Nikah
4. Ijab Qabul.<sup>9</sup>

Mengenai *Ijab-Qabul* banyak terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama'. Perbedaan itu berkaitan dengan siapa yang seharusnya mengucapkan *Ijab* dan siapa yang menerimanya (*Qabul*).

Imam Syafi'i berpendapat, *Ijab* harus dari pihak wali perempuan atau wakilnya dan *Qabul* harus dari pihak laki-laki calon suami atau wakilnya, lebih lanjut dalam persoalan *Ijab* beliau mensyaratkan bahwa *Ijab* dan *Qabul* itu haruslah dari kata-kata yang tersebut dalam al-Qur'an, yaitu *Lafaz* nikah

---

<sup>9</sup> Ahmad Rafiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Ed, I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, Cet II, hlm. 71-72.



dan *Tazwij* atau terjemahannya seperti kawin dan nikah.<sup>10</sup> Pendapat ini didukung oleh Imam maliki<sup>11</sup> dan Hambali.<sup>12</sup>

Sedangkan menurut Ibnu Abidin bahwa nikah itu menjadi sah, karena adanya *Ijab* dan *Qabul*, (dari salah satunya) ini memberikan isyarat, bahwa pihak yang saling berakad lebih dahulu, itu dinamakan *Ijab*, baik kata-kata yang terdahulu itu adalah kata-katanya suami atau kata-katanya isteri, yang jatuh pada akhir (itu dinamakan *Qabul*)<sup>13</sup>

Berdasar pada latar belakang, penulis tertarik untuk mengkajinya dalam skripsi yang berjudul: “STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG DIBOLEHKANNYA IJAB OLEH PIHAK LAKI-LAKI DAN QABUL OLEH PIHAK PEREMPUAN DALAM AKAD NIKAH”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, ada beberapa hal yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi, yaitu:

1. Mengapa Ibnu Abidin membolehkan *Ijab* oleh pihak laki-laki dan *Qabul* oleh pihak perempuan dalam akad nikah?
2. Bagaimana Istinbath hukum yang digunakan Ibnu Abidin dalam menentukan kebolehan *Ijab* oleh pihak laki-laki dan *Qabul* oleh pihak perempuan dalam akad nikah?

---

<sup>10</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Abadi, hlm. 15-16.

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*

<sup>13</sup> Muhammad Amin Syahrir bin Abidin, *Raddul Mukhtar*, Juz 4, Beirut, Libanon: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, t. th, hlm. 69.

### C. Tujuan Penulisan Skripsi

Tujuan yang penulis harapkan dalam menyusun skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Ibnu Abidin tentang dibolehkannya *Ijab* oleh pihak laki-laki dan *Qabul* oleh pihak perempuan dalam akad nikah.
2. Untuk mengetahui Istimbathh Hukum yang digunakan Ibnu Abidin dalam menentukan kebolehan hukum tentang *Ijab* oleh pihak laki-laki dan *Qabul* oleh pihak perempuan dalam akad nikah

### D. Telaah Pustaka

Untuk melakukan sebuah penelitian dibutuhkan mencari teori-teori, konsep-konsep generalisasi yang dapat dijadikan landasan dasar teoritis bagi penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini.

Landasan ini perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh. Untuk mendapatkan informasi mengenai berbagai hal, yang berkaitan dengan penelitian ini, maka penulis melakukan telaah kepustakaan. Maka di sini penulis akan mengemukakan beberapa sumber yang dijadikan sebagai telaah pustaka.

Di dalam buku Fiqh Perbandingan dijelaskan tentang *Ijab* dan *Qabul*. *Ijab* ialah *Lafaz* yang diucapkan oleh wali atau wakilnya. *Qabul* ialah *lafaz* yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya.<sup>14</sup>

Menurut Syafi'i *Ijab* itu harus dari pihak perempuan atau wakilnya, dan *Qabul* harus dari pihak laki-laki, calon suami atau wakilnya.<sup>15</sup> Dalam

---

<sup>14</sup> Ibrahim Husen, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah-Thalaq-Ruju' dan Hukum Kewarisan*, Jilid 1, Jakarta: Balai Penerbitan dan Kepustakaan Islam Yayasan Ihya' Ulumudin Indonesia, 1971, hlm. 96.

Fiqih Sunnah juga menjelaskan tentang *Ijab-Qabul* yaitu pernyataan pertama sebagai menunjukkan kemauan untuk membentuk hubungan suami-isteri disebut “*Ijab*” dan pernyataan kedua yang dinyatakan oleh oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa ridha dan setujunya disebut “*Qabul*”.<sup>15</sup>

Skripsi Nurul Laeliah yang berjudul *Akad Nikah di depan Mayat dan Implikasinya (Studi atas adat istiadat di desa Kewedusan Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen)*. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa *Ijab* dan *Qabul* termasuk dalam kategori rukun akad nikah yang harus dipenuhi.

Skripsi Luthfil Huda yang berjudul *Pemahaman Arti Satu Majelis Dalam Akad Nikah*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa, salah satu rukun nikah adalah adanya akad nikah dan mensyaratkan, agar akad nikah itu dilaksanakan di dalam satu majlis.

Skripsi Wiwik Rochayati yang berjudul *Tinjauan Tentang Pembatasan Usia Nikah Dalam Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Pendapat Fuqaha'*. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa usia nikah di sini adalah usia dewasa, yang mana mereka dianggap telah mampu untuk memikul tanggung jawab dalam rumah tangga.

Skripsi Abdullah Zaeni yang berjudul *Studi Tentang Perkawinan Wanita Ahli Kitab Dengan Seorang Muslim Dalam Tinjauan KHI dan Pendapat Ahmad Musthafa Al-Maraghi di dalam Tafsir al-Maraghi*. Dalam

---

<sup>15</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Agung, Cet. Ke-10, 1983, hlm. 15.

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1990, hlm. 49.

skripsi tersebut dijelaskan bahwa perkawinan antar agama dalam hal ini adalah laki-laki muslim dengan wanita *kitabiyah*, masih dimungkinkan, yang menurut beberapa pendapat adalah mereka yang beragama Yahudi dan Nasrani.

Dari beberapa buku atau kitab serta skripsi yang penulis sebutkan menunjukkan bahwa, fokus pembahasan dalam skripsi ini merupakan karya yang berbeda dengan penelitian sebelumnya, sehingga masih penting mengangkat tema ini ke dalam karya ilmiah.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam skripsi ini penulis berusaha mengupas secara konseptual terhadap pendapat Ibnu Abidin tentang dibolehkannya *Ijab* dari pihak laki-laki dan *Qabul* dari pihak perempuan dalam akad nikah. Oleh karena itu, penelitian ini termasuk jenis penelitian kepustakaan (*library research*).<sup>17</sup>

### **2. Sumber Data**

Penelitian ini adalah penelitian pustaka maka sumber data dalam penelitian ini digolongkan menjadi dua, yaitu:

#### **a. Sumber Primer**

Sumber data primer adalah sumber data utama atau pokok yang menjadi bahan penelitian atau kajian dalam penelitian ini. Data ini

---

<sup>17</sup> Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin, 1993, hlm. 21.

disebut data langsung atau asli.<sup>18</sup> Dalam hal ini yang menjadi sumber data primer pemikiran Ibnu Abidin yang tertuang dalam karyanya yaitu kitab *Raddul Mukhtar*.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang menjadi bahan penunjang dan pelengkap atau kajian dalam penulisan skripsi ini. selanjutnya data ini disebut data tidak langsung atau tidak asli.<sup>19</sup> Maksudnya adalah buku-buku tentang pendapat para ulama, Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, al-Hamdani, *Risalah Nikah* yang melelelengkapi dalam pembahasan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

c. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam skripsi ini dilakukan dengan metode kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca sumber-sumber tertulis seperti buku-buku dan kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang dikemukakan.<sup>20</sup>

Dalam penulisan ini, penulis mengumpulkan data umum-data umum dan informasi dari buku-buku ataupun dokumen-dokumen yang menjelaskan pendapat Ibnu Abidin tentang dibolehkannya *Ijab* dari pihak laki-laki dan *Qabul* dari pihak perempuan dalam akad nikah.

---

<sup>18</sup> Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, Cet. Ke-1, hlm. 91.

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, 1991, Cet. V, hlm. 30.

### 3. Analisis Data

Sebagai tindak lanjut dari pengumpulan data maka metode analisis data menjadi signifikan untuk menuju sempurnanya penelitian ini. Dalam analisis data penulis menggunakan metode sebagai berikut :

#### a. Metode Deskriptif Analisis

Metode Deskriptif Analisis yaitu menggambarkan atau melukiskan obyek-obyek permasalahan berdasarkan fakta secara sistematis, memberikan analisis secara cermat, kritis, luas dan mendalam terhadap obyek kajian dengan mempertimbangkan kemaslahatan.<sup>21</sup> Metode ini penulis gunakan pada bab III, di mana dalam hal ini penulis akan menggambarkan pendapat Ibnu Abidin tentang dibolehkannya *Ijab* dari pihak laki-laki dan *Qabul* dari pihak perempuan dalam akad nikah dan *Istinbath* hukumnya.

#### b. Metode *Content Analysis*

Metode *Content Analysis* yaitu analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi,<sup>22</sup> atau kajian isi.<sup>23</sup> Dalam hal ini dengan menganalisa pendapat dan *Istinbath* hukum yang digunakan oleh Ibnu Abidin kaitannya dengan dibolehkannya *Ijab* dari pihak laki-laki dan *Qabul* dari pihak perempuan dalam akad nikah.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>22</sup> Noeng Muhajjir, *op.cit.*, hlm. 68.

<sup>23</sup> Leksi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001, Cet. XIV, hlm. 163.

Pendekatan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan historis yaitu prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan, baik untuk memahami kejadian atau keadaan yang berlangsung pada masa lalu.<sup>24</sup> Dan juga pendekatan sosiologis didasarkan pada postulat bahwa setiap produk pemikiran memiliki konteks sosial. Dengan demikian untuk memahami dan menjelaskan pemikiran fuqaha digunakan pendekatan sosiologis yaitu untuk memahami sistem sosial dan entitas kehidupan ketika ulama itu memproduksi pemikirannya.<sup>25</sup>

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis membagi skripsi menjadi lima bab. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I adalah Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, sistematika penulisan skripsi.

Bab II (Tinjauan Tentang Pernikahan) dalam bab ini membahas tentang pengertian dan dasar hukum pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, hukum pernikahan.

Bab III Pendapat Ibnu Abidin Tentang *Ijab* Dari Pihak Laki-Laki Dan *Qabul* Dari Pihak Perempuan. Dalam bab ini meliputi penjabaran tentang sekilas biografi Ibnu Abidin, pendapat Ibnu Abidin tentang *Ijab* dari pihak

---

<sup>24</sup> Hadari Nawawi, *op.cit*, hlm, 78 – 79.

<sup>25</sup> Cik Hasan Bisri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 305.

laki-laki dan *Qabul* dari pihak perempuan, metode istinbath hukum Ibnu Abidin tentang *Ijab* dari pihak laki-laki dan *Qabul* dari pihak perempuan dalam akad nikah.

Bab IV Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang *Ijab* Dari Pihak Laki-Laki dan *Qabul* Dari Pihak Perempuan Dalam Akad Nikah. Dalam bab IV ini meliputi analisis pendapat Ibnu Abidin tentang *Ijab* dari pihak laki-laki dan *Qabul* dari pihak perempuan dalam akad nikah, dan analisis metode istinbath hukum Ibnu Abidin tentang *Ijab* dari pihak laki-laki dan *Qabul* dari pihak perempuan dalam akad nikah.

Bab V Penutup, meliputi kesimpulan, saran-saran, dan penutup.



## BAB II

### TINJAUAN TENTANG AKAD NIKAH

#### a. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Nikah

Pengertian akad nikah berasal dari dua kata, yaitu akad dan nikah. Akad sendiri artinya ialah “perjanjian”, “pernyataan” sedang nikah adalah “perkawinan”, “perjodohan”. Jadi akad nikah ialah pernyataan sepakat (perjanjian) perkawinan.

Akad nikah adalah wujud nyata perikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang yang menjadi istri, dilakukan di depan dua orang saksi paling sedikit, dengan menggunakan *sighat* ijab dan qabul.<sup>1</sup>

Ijab merupakan pernyataan pertama yang dikemukakan oleh salah satu pihak, yang mengandung keinginan secara pasti untuk mengikat diri. Adapun qabul adalah pernyataan pihak lain yang mengetahui dirinya menerima pernyataan ijab tersebut.<sup>2</sup>

Al-Qur’an telah menggambarkan sifat yang lahir bagi ikatan yang dijalin oleh dua orang insan berbeda jenis yakni ikatan perkawinan dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat.<sup>3</sup> Sebagaimana firman Allah :



---

<sup>1</sup> Achmad Kuzari, *Nikah sebagai Perikatan*, Raja Grafindo Persada, Cet. 1, Jakarta, 1995, hlm. 34.

<sup>2</sup> Dahlan Aziz (Ed), *Ensiklopedi Hukum Islami*, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeke, Jakarta, hlm. 1331.

<sup>3</sup> Achmad Kuzari, *Op. Cit.*, hlm. 10.



Artinya : “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu Telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. dan mereka (istri-istrimu) Telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”<sup>4</sup> (QS. An-Nisa’ : 21)

Dalam ayat tersebut ikatan perkawinan dinamakan dengan ungkapan kata (*mitsaqan ghalidhan*) atau suatu ikatan yang kokoh.<sup>5</sup> Di antara fuqaha mengemukakan tentang definisi akad nikah, misalnya al-Malkari di dalam kitabnya *Liarah al-Thahbin* adalah sebagai berikut :

عقد يتضمن إباحة و طئ بلفظ إنكاح أو تزويج<sup>6</sup>

Artinya : “Akad yang mengandung kebolehan persetubuhan dengan kata nikah atau tazwij.”

Dari definisi tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa al-Mahbari hanya melihat kebolehan hukumnya saja, dalam hal ini hukum halalnya hubungan seorang lelaki dengan seorang perempuan yang semula haram.

Hal tersebut juga telah dimuat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 yang berbunyi :

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”<sup>7</sup>

Jelas kiranya bahwa nilai yang termuat dalam akad nikah tidak hanya dari segi hukum formal, tapi sampai kepada maksud tujuan bersifat sosial

<sup>4</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Op. Cit., hlm. 120.

<sup>5</sup> Achma Kuzari, *Loc. Cit.*

<sup>6</sup> Muhammad Syafa, *al-Dimyati I'anch al-Thalibin, dan Ihya al-Kutub al-Arabiyyah*, Juz III, Beirut, 223.

<sup>7</sup> Undang-undang Perkawinan, Cet. 2, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1997, hlm. 7.

keagamaan. Dengan disebut halnya “membentuk keluarga” dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>8</sup>

Sedangkan definisi akad nikah dalam kompilasi hukum Islam telah termuat dalam Bab I pasal 1 (c) yang berbunyi sebagai berikut “Akad nikah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.”<sup>9</sup>

Para ulama mazhab sepakat bahwa pernikahan baru dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijab* dan *qabul* antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya, atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.<sup>10</sup>

Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang sahnya akad nikah yang tidak menggunakan redaksi *fiil madhi* (yang menunjukkan telah) atau menggunakan lafal yang bahan bentuknya dari kata النِّكَاحُ dan الزَّوْجُ, seperti akar kata hibah (pemberian, اَلْبَيْعُ penjualan), dan yang sejenisnya.

Madzhab Hanafi berpendapat; akad boleh dilakukan dengan redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafad al Tamlik (pemilihan), *al Hibah* (penyerahan), *al-Bay'* (penjualan), *al-'Atha* (pemberian), *al-Ibahah* (perbolehan), dan *al Ihlal* (penghalalan), sepanjang

---

<sup>8</sup> Achmad Kuzari, *Op. Cit.*, hlm. 12.

<sup>9</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo Edisi Pertama, Jakarta, 1995, hlm. 113.

<sup>10</sup> Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2005, hal. 309.

akad nikah tersebut disertai dengan *qarinah* (kaitan) yang menunjukkan arti nikah. Akan tetapi akad tidak sah jika dilakukan dengan lafal *al-Ijarah* (upah) atau *al-Ariyah* (pinjam), sebab kedua kata tersebut tidak memberi arti kelestarian atau kontinuitas.

Kan tetapi boleh dilakukan dengan lafal yang bukan bentuk madhi, dan tidak pula boleh menggunakan lafal selain al-Zawaj dan al-Nikah. Sebab, karena lafal inilah yang menunjukkan maksud pernikahan pada mulanya, sedangkan bentuk madhi memberi arti kepastian. Ketentuan ini dinyatakan oleh ayat al Qur'an berikut ini<sup>11</sup>.

فلما قضى زيد منها وطرا زوجنا بها

Artinya : *“Maka taatlah zaid telah mengakhiri keperluannya terhadap isterinya (menceraikan terhadap isterinya (menceraikannya), kami keluarkan kamu dengan dia.”*

Seluruh madzhab sependapat bahwa akad yang menggunakan bahasa *non arab* adalah sah bila yang bersangkutan tidak bisa melakukannya dalam bahasa Arab. Akan tetapi, terdapat perbedaan pendapat bila ia memapu melakukannya. Tetapi, Maliki, dan Hambali menyatakan sah, sedangkan Syafii memandangnya tidak sah (Abu Zahra, al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, hal. 27).<sup>12</sup>

Dalam Islam telah ditetapkan aspek-aspek yang berkaitan dengan akad pernikahan dengan segala akibatnya, yaitu :

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hal. 311

<sup>12</sup> *Ibid.*,

- a. Cara-cara mengadakan aqad nikah meliputi aqad nikah, karena nikah, atau syarat-syaratnya.
- b. Cara-cara pemutusan agar aad juga telah ditetapkan secara pasti seperti, thalak, fasakh, nuyuz, syigat dan sebagainya.
- c. Akibat adanya ikatan/aqad itu, laki-laki dan perempuan (suami isteri) punya hak dan kewajiban masing-masing.<sup>13</sup>

Sedangkan akad nikah menurut terminologi, ada beberapa pengertian antara lain :

1. Najmuddin Amin al-Kurah memberikan pengertian nikah sebagai berikut :

عَقْدٌ يَقْضِيْ اِبَاحَةَ وَطْءٍ بِاَلْفِظِ اِنْكَاحٍ اَوْ تَرْوِجٍ اَوْ تَرْجَمَةٍ<sup>14</sup>

“Akad yang menjamin bolehnya bersetubuh dengan lafad inkah atau Tajwij atau terjemahnya.”

2. Taqiyuddin Abi Bakar memberikan pengertian nikah sebagai berikut :

اَلْعَقْدُ الْمَشْهُورُ الْمُشْتَمِلُ عَلَى الْاَرْكَانِ وَالْمَشْرُوطِ<sup>15</sup>

“Akad yang terkenal yang mengandung beberapa rukun dan syarat”.

3. Dan Abdul al-Wahab asy-Sya’rani memberikan pengertian sebagai berikut:

اِنَّ النِّكَاحَ مِنَ الْعُقُوْدِ الشَّرْعِيَّةِ الْمَسْنُوْنَةِ بِاصْلِ الشَّرْعِ<sup>16</sup>

“Nikah termasuk akad syar’i yang disunnahkan dari asal syara’.”

<sup>13</sup> Sudarson, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal. 209

<sup>14</sup> Najmuddin Amin al-Kurah, *Tanwir al-Kutub*, Beirut Libanon: Daar al-Fikr, T.th., hal. 338.

<sup>15</sup> Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husain al\_hisan Addimasqy asy-Syafi’i, *loc.cit.*

<sup>16</sup> Abd al-Wabah asy-Sya’rani, *Kitab al-Mizan*, Juz 2, Mesir: Matba’ah al-Taquadim al-Ilmiah, Cet. 1, 1321 H, hal.108.

Kemudian *shighat al-Aqadi* ialah *Ijab* dan *Qabul*, *Ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *Ijab*.<sup>17</sup> Pengertian *Ijab* dan *Qabul* dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain.

Apabila kita analisis pengertian nikah di atas, maka adapat disimpulkan bahwa pengertian nikah hanya melihat dari satu segi saja yaitu kebolehan dalam hukum dalam hubungan antara laki-laki dengan wanita yang semula hukum dalam hubungan antara laki-laki dengan wanita itu mempunyai tujuan sekaligus hukumnya.<sup>18</sup> Muhammad Abu Ishfah kemudian berpendapat bahwa nikah atau *Ziwaj* ialah :

*عَقْدٌ يُفِيدُ حَالَ الْعُشْرَةِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ وَتَعَاوُنِهِمَا وَيُحَدُّ مَالِكِلَيْهِمَا مِنْ حُقُوقٍ وَمَا عَلَيْهِ مِنْ وَاجِبَاتٍ .*

Artinya: “Akad yang memberikan faedah atas kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masingnya”.<sup>19</sup>

Tegasnya pernikahan yang dalam bahas Indonesia dikenal dengan pernikahan ialah “suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan

<sup>17</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo persada, 2002, hal. 47

<sup>18</sup> Dirjen Bimbaga Islam, Depag, *Ilmu Fiqih*, jilid 2, Jakarta: Proyek pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1983, Cet. 2, hal. 48

<sup>19</sup> *Ibid.*, hal. 48-49.

kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi ketenteraman serta kasih sayang dengan cara diredhai Allah SWT.<sup>20</sup>

Dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 dijelaskan bahwasanya “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dan pengertian perkawinan tersebut dipertegas dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk manfaat perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>21</sup>

Dengan demikian pernikahan merupakan salah satu sunatullah. segala sesuatu yang dikitabkan kepada manusia pasti ada tujuan dan manfaatnya, baik yang berupa larangan maupun perintah atau anjuran karena terbatasnya akan dan kemampuan berpikir manusia, maka tidak semua manfaat tersebut dapat diketahuinya. Seperti halnya juga pernikahan yang menurut Imam Ghazali dalam kitanya *Ihya ulumuddin* dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Memperoleh keturunan yang sah
2. Mencegah zina
3. Menyenangkan dan menenteramkan jiwa
4. Mengatur rumah tangga
5. Menumbuhkan usaha untuk mencari rizki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.

---

<sup>20</sup> Depag RI Perwakilan Jawa Tengah, *UU Perkawinan*, Semarang: CV. Al Alawiyah, 1974, hal. 5

<sup>21</sup> Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 1992, hal. 13

## b. Syarat Akad Nikah

Tidak semua akad nikah yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan itu dapat dianggap benar menurut hukum perkawinan Islam. Akad nikah baru bisa dianggap benar dan sah jika memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syariat Islam, dan sebaliknya suatu akad nikah dihukumkan batal jika tidak memenuhi syarat dan rukunnya.<sup>22</sup>

Dimaksudkan dengan syarat akad perkawinan ialah hal-hal yang harus ada sebelum akad perkawinan itu dilaksanakan. Termasuk dalam syarat-syarat akad nikah tersebut ialah :

1. Adanya calon istri (perempuan) dan calon suami (laki-laki) yang masing-masing atas dasar kerelaan dan saling cinta mencintai antara keduanya, bukan atas dasar paksaan dan terpaksa, masing-masing telah ada kesungguhan untuk berkawin. Tidak sah akad nikah jika dilakukan atas dasar paksa dan terpaksa. Hadits Nabi SAW :

رفع عن أمتي الخطأ و النسيان وما استكرهوا عليه (رواه الطبري و ابن حبان)

Artinya : *“Terangkat (dihapus) dari umatku kekeliruan, kelupaan dan perbuatan yang dilakukan dengan terpaksa.”*<sup>23</sup>  
(H.R. Thabrani dan Ibnu Hibban)

Tentang adanya kesanggupan untuk berkawin pada dasarnya bukanlah merupakan syarat mutlak untuk sahnya suatu perkawinan, tetapi bahwa ada atau tidaknya kesanggupan itu akan sangat dapat menentukan

---

<sup>22</sup> Hady Mukaat Ahmad, *Fiqh Munakahat*, Duta Grafika, Semarang, 1942, hlm. 102.

<sup>23</sup> *Ibid.*



apakah perkawinan itu akan dapat atau tidaknya mencapai tujuan dari perkawinan yang dicita-citakan.

2. Antara calon istri dan calon suami yang akan melakukan akad nikah, masing-masing bukan termasuk *mawai'un* nikah, yaitu orang-orang yang terlarang melaksanakan perkawinan.
3. Antara calon istri dan calon suami hendaknya orang-orang sejodoh (sekufu) atau "*kafa'ah*" dalam istilah fiqh. *Kafa'ah* menurut bahasa artinya ialah "sama", "serupa", "seimbang", atau "serasi". Dan dimaksudkan dengan *kafa'ah* dalam hal ini adalah keseimbangan atau keserasian antara calon suami dan istri hingga karenanya pihak-pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu tidak merasa berkeberatan terhadap kelangsungan perkawinan yang telah dilaksanakan.<sup>24</sup>

Akad tidak akan berakhir kecuali bila terjadi perceraian atau salah satu pihak meninggal. Karena maksud disyari'atkannya perkawinan adalah sebagai ikatan kekeluargaan yang abadi untuk mendidik anak, melaksanakan kehidupan rumah tangga, semuanya itu tidak terwujud tanpa melaksanakan akad itu.<sup>25</sup>

Inilah yang dimaksudkan bahwa berlangsungnya perkawinan terhimpun dalam satu syarat-syarat yaitu bahwa tidak seorang pun suami atau istri berhak merasakan akadnya setelah akadnya berlangsung dan berlaku secara sah, karena salah satu pihak berhak membatalkan berarti akadnya tidak berlaku dan sia-sia menurut pandangan syara'.

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 110.

<sup>25</sup> Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Raja Murah, Pekalongan, 1980, hlm. 41 – 42.

### Persyaratan dalam Akad Nikah

Yang dimaksud persyaratan dalam akad nikah ialah syarat-syarat yang dibuat dan diucapkan di dalam rangkaian akad nikah, atau dengan kata lain akad (ijab qabul) yang disertai dengan syarat-syarat. Persyaratan yang dibuat dalam akad nikah ada tiga kemungkinan:

1. Syarat yang sifatnya bertentangan dengan tujuan akad nikah. Dalam hal ini terdapat dua bentuk:
  - a) Tidak sampai merusak tujuan pokok akad nikah. Misalnya suami berkata dalam *sighat* qabulnya: “Aku terima nikahnya dengan syarat tanpa mas kawin”.<sup>26</sup>

Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang batalnya syarat-syarat tersebut, sedangkan akad nikahnya sendiri tetap sah, karena akad nikah itu sendiri telah menetapkan kewajiban suami memberi nafkah dan membayar mahar menurut jumlah yang telah ditentukan dalam akad nikah atau berupa mahar *mitsil* (setelah dukhul) jika syarat-syarat untuk menggugurkan kewajiban tersebut di dalam suatu akad berarti menetapkan tidak wajibnya hal-hal tersebut. Dapat dikatakan, dengan menyebutkan syarat-syarat tersebut hanya sia-sia saja, dan tidak wajib untuk dipenuhi.<sup>27</sup> Oleh karena itu walaupun di dalam akad nikah disebutkan syarat tanpa mas kawin atau tanpa nafkah, kewajiban membayar mas kawin dan nafkah itu tetap.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup> Chuzaimah T. Yanggo, H., Dr., A. Hafiz Anshary A.Z.H., Drs. MA., (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (1), PT. Pusaka Firdaus, cet.2, Jakarta, 1996, hlm. 50.

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

<sup>28</sup> Djamaan Nur, H., Drs., *Fiqih Munakahat*, Dina Utama Semarang, 1993, hlm. 28.

- b) Merusak tujuan pokok akad nikah. Misalnya: pihak istri membuat syarat agar ia tidak disetubuhi, atau istrinya yang harus memberikan nafkah. Hukum membuat syarat seperti ini sama dengan apa yang telah diuraikan pada huruf (a) di atas, yaitu syarat-syaratnya batal, karena akad nikah itu sendiri telah memberikan hak kepada suami untuk menyetubuhi istrinya.
2. Syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan tujuan akad nikah. Dalam hal ini terdapat juga dua bentuk:
- a) Merugikan pihak ketiga secara langsung. Contoh: istri mensyaratkan kepada calon suami (yang sudah punya istri) supaya menjatuhkan talak istrinya itu. Syarat seperti ini dianggap tidak ada, karena jelas bertentangan dengan larangan agama, dengan nash yang jelas.<sup>29</sup>

Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ زَكَرِيَّا هُوَ ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي إِسْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَجِلُّ لِامْرَأَةٍ تَسْأَلُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَفْرِغَ صَحْفَتَهَا فَإِنَّمَا لَهَا مَا قُدِّرَ لَهَا (رواه البخارى) <sup>30</sup>

Artinya : “Diceritakan (diriwayatkan) dari Abaidullah bin Musa, dari Zakaria putera Abu Zaidah, dari Sa’ad bin Ibrahim, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, beliau bersabda : “Tidak boleh bagi seorang wanita (calon istri) meminta (agar calon suami menjatuhkan) talak saudaranya (istri calon suami) untuk mengosongkan piringnya, karena sesungguhnya ia tidak memiliki hak atas (saudara) nya.” (HR. Bukhori)

<sup>29</sup> Chuzamah T. Yanggo, H., DR., A. Hafiz Anshary A.Z., H., Drs., MA., *Op. Cit.*, hlm. 52.

<sup>30</sup> Al-Bukhori, Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shohih Bukhari*, Juz I, Daar wa Matabi al-Sya’bi, hlm. 26.

b) Manfaat syarat-syarat itu kembali kepada wanita. Misalnya: calon istri mensyaratkan agar ia tidak dimadukan. Mengenai syarat seperti ini, terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqaha'.<sup>31</sup>

⇒ Pendapat pertama yang memandang bahwa syarat seperti itu hukumnya batal, sedang akad nikahnya tetap sah.

Beristri lebih dari satu orang diizinkan agama. Syarat-syarat yang sifatnya melarang sesuatu yang dibolehkan agama adalah batal hukumnya, karena hal itu tidak patut. Selain dari itu perlu pula difahami, bahwa Imam Syafi'i dan Abu Hanifah sependapat bahwa syarat-syarat tidak merusak akad nikah, tapi merusak mahar *musamma*, karena itu kembali kepada mahar *mitsil*.<sup>32</sup>

⇒ Pendapat kedua memandang syarat seperti itu hukumnya sah dan wajib dipenuhi dan jika tidak dipenuhi maka pihak wanita tidak berhak memfasakhkan akad nikahnya. Allah berfirman:



Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu (janji-janji itu)."<sup>33</sup> (QS. Al-Ma'idah : 1)

Rasulullah SAW bersabda :

<sup>31</sup> *Loc. Cit.*

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>33</sup> Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *Op. Cit.*, hlm. 156.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْحَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَحَقُّ مَا أَوْفَيْتُمْ مِنَ الشُّرُوطِ أَنْ تُؤْفُوا بِهِ مَا اسْتَحَلَّتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ  
(رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)<sup>34</sup>

Artinya : “Diceritakan kepada kami dari Abu al-Walid Hisyam bin Abdi al-Malik, dari Lais, dari Yazid bin Abi Habib, dari Abi al-Khoir, dari Uqbah, dari Nabi SAW. Beliau bersabda: “Syarat yang paling utama untuk dipenuhi adalah sesuatu yang dengannya kamu pandang halal hubungan kelamin.” (HR. Bukhori)

3. Syarat yang sejalan dengan tujuan akad nikah, dan tidak mengandung hal-hal yang menyalahi hukum Allah dan Rasul. Contoh : pihak wanita mensyaratkan harus diberi belanja, dipergauli dengan baik, tidak mencemarkan nama suaminya, dan sebagainya. Dalam hal ini wajib dipenuhi karena sesuai dengan tujuan nikah.<sup>35</sup>

### **Akad Nikah dalam Kompilasi Hukum Islam**

Istilah perkawinan sebagai istilah Indonesia untuk pernikahan melalui kompilasi sudah dibakukan dalam hukum Islam Indonesia. Akan tetapi istilah wali nikah, saksi nikah atau akad nikah masih dipergunakan. Walaupun kita sudah paham bahwa dalam hal ini tidak ada perbedaan antara “nikah” dan “kawin”.

Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuta atau

<sup>34</sup> Al-Bukhori, Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shohih Bukhari, Loc. Cit.*

<sup>35</sup> Chuzamah T. Yango, H., DR., A. Hafiz Anshary A.Z., H., Drs., MA., *Op. Cit.*, hlm.

*mitsaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>36</sup>

Di dalam Bab IV Kompilasi Hukum Islam telah diatur tentang rukun dan syarat perkawinan sekalipun tidak tegas pembedaannya satu dengan lain. Pada pasal 14 menyebutkan apa yang biasa dalam kitab fikih disebut dengan rukun nikah. Dikatakan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a) Calon suami;
- b) Calon istri;
- c) Wali Nikah;
- d) Dua orang saksi, dan
- e) Ijab dan Qabul.<sup>37</sup>

Pengertian tentang akad nikah disebutkan dalam pasal 1 huruf c ialah “akad nikah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi”.<sup>38</sup> Dan tentang pelaksanaan akad nikah diatur secara khusus dalam pasal 27, 28 dan 29.

Pasal 27 Kompilasi Hukum Islam berbunyi :

“Ijab dan qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntung dan tidak berselang waktu”.

---

<sup>36</sup> Abdurrahman, H., SH., MH., *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995, hlm. 66.

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 69.

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

Pasal 28:

“Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.”

Pasal 29:

- 1) Yang berhak mengucapkan qabul ialah calon mempelai pria secara pribadi
- 2) Dalam hal-hal tertentu ucapan qabul nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria.
- 3) Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.<sup>39</sup>

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dalam hal pelaksanaan akad nikah tidak diberikan pengaturan tentang kemungkinan dilakukannya ijab qabul pada tempat yang berbeda. Namun di sini yang lebih ditekankan bahwa calon mempelai dapat menyatakannya melalui orang yang dikuasakan secara khusus.<sup>40</sup>

Dengan pengaturan yang masih baku ini maka hakim dituntut untuk lebih berperan aktif dalam memutuskan suatu perkara, karena keberadaan KHI itu sendiri tidak dimaksudkan untuk memandulkan kreativitas dan penalaran serta bukan untuk menutup pintu dalam melakukan terobosan dan

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 70.

pembaharuan hukum ke arah yang lebih aktual. Misalnya saja tentang masalah pernikahan via telepon atau masalah-masalah kontemporer lainnya yang erat kaitannya sebagai dampak dari perkembangan zaman.

Lahirnya Kompilasi Hukum Islam dimaksudkan agar ke simpangsiuran keputusan dalam lembaga-lembaga Peradilan Agama dan sebab-sebab khilaf yang disebabkan oleh masalah fikih akan dapat diakhiri.<sup>41</sup> Sehingga bahasa dan nilai-nilai hukum yang dipertarungkan di forum Peradilan Agama oleh masyarakat pencari keadilan, sama kaidah dan rumusnya dengan apa yang mesti diterapkan oleh para hakim di seluruh nusantara.

### c. Rukun Akad Nikah

Akad nikah tidak dapat diadakan, kecuali setelah memenuhi beberapa syarat berikut ini :<sup>42</sup>

- a. Kedua belah pihak (calon mempelai) telah mencapai usia akil baligh. Jika salah seorang dari keduanya hilang ingatan atau masih kecil, maka berarti belum mencapai usia baligh, sehingga akad nikah tidak dapat dilaksanakan.
- b. Menyatukan tempat pelaksanaan ijab qabul. Dengan pengertian, tidak boleh memisahkan antara ijab dan qabul dengan pembicaraan atau hal-hal lainnya selain. Tidak disyaratkan, pelaksanaan qabul dilakukan langsung setelah ijab. Meski pertemuan pelaksanaan ijab qabul itu berlangsung

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 20.

<sup>42</sup> Syaikh Kamil Muhammad, Muhammad 'Uwaidah, *Al Jami' Fii Fiqhi An-Nisa'*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1998, hlm. 402 – 404.



cukup lama dan qabul dilakukan dengan adanya selang waktu dari ijab serta tidak ada hal-hal yang menunjukkan penolakan dari kedua belah pihak, maka pelaksanaan ijab qabul tersebut tetap satu. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh para ulama penganut madzhab Hanafi dan Hambali.

Jika qabul terhadap ijab tersebut dilakukan dengan selang waktu, maka yang demikian itu masih tetap sah, selama masih berada dalam majelis serta kedua mempelai belum melakukan kesibukan lainnya. Demikian ditegaskan di dalam kitab *Al-Mughni*.

Lebih lanjut dikatakan: “Karena, hukum yang berlaku dalam majelis sama seperti yang berlaku pada pelaksanaan akad. Adapun dalil yang dijadikan sebagai landasan dalam hal ini adalah disyaratkannya serah terima dan juga hak pilih dalam berbagai perjanjian jual beli. Sehingga dengan demikian, jika kedua mempelai tersebut terpisah tempat, maka ijab yang dimaksudkan menjadi batal dan tidak berarti.

Demikian pula jika masing-masing dari keduanya sibuk dengan sesuatu hal yang lain sehingga mengakibatkan terputusnya waktu akad.

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad mengenai seorang laki-laki yang didatangi sekumpulan orang yang mengatakan kepadanya: “Nikahilah si fulan. Orang itu menjawab: Baiklah, aku menikahinya dengan mahar seribu dinar. Kemudian mereka kembali mendatangi si fulan dan memberitahukannya. Maka ia pun menjawab: Aku terima. Lalu ditanyakan kepadanya (Imam Ahmad): Apakah yang demikian itu merupakan sebuah

pernikahan? Ya, jawabnya.” Sedangkan para ulama penganut Madzhab Syafi’i memberi tahu syarat terhadap pernikahan semacam itu, yaitu tindakan segera.

Lebih lanjut mereka berpendapat, bahwa apabila dilakukannya pemisahan antara ijab dan qabul itu dengan kata pendahuluan, misalnya si wali mengatakan: Aku nikahkan kamu. Pihak pengantin laki menjawab: Dengan nama Allah, segala puji bagi Allah, shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Rasulullah, aku terima nikahnya. Maka mengenai hal ini terdapat dua pendapat: Pertama, pendapat Syaikh Abu Hamid Al-Isfirayini. Yaitu, bahwa pernikahan semacam itu tetap sah. Karena, kata pendahuluan diperintahkan dalam pelaksanaan akad pernikahan, sehingga tidak membatalkan pernikahan, seperti halnya tayamum antara dua shalat jama’. Kedua, pendapat yang menyatakan, bahwa pernikahan semacam itu tidak dapat dibenarkan. Karena kata-kata tersebut telah memisahkan antara ijab dan qabul, sebagaimana jika keduanya dipisahkan oleh selain kata pendahuluan. Berbeda dengan tayamum yang diperintahkan melakukannya di antara dua shalat, maka khutbah pernikahan diperintahkan sebelum berlangsungnya akad pernikahan.

Sedangkan Imam Malik membolehkan tenggang waktu yang tidak terlalu lama antara ijab dan qabul. Perbedaan pendapat tersebut terjadi disebabkan oleh; Apakah dalam akad nikah disyaratkan adanya ijab qabul dari kedua belah pihak dalam satu waktu atau tidak?

- c. Agar lafadz (penyampaian) qabul tidak bertentangan dengan ijab kecuali pertentangannya itu lebih baik dari yang seharusnya. Yaitu, jika pihak wali mengatakan: Aku nikahkan kamu dengan puteriku, si fulan dengan mahar seratus Junaihah. Lalu si mempelai menjawab : Aku terima nikahnya dengan mahar dua ratus Junaihah. Maka dengan demikian, pernikahan itu telah sah, karena mencukupi dari yang seharusnya.
- d. Kedua belah pihak saling mendengar satu dengan lainnya dan memahami, bahwa maksudnya adalah pelaksanaan nikah. Meskipun salah satu dari keduanya tidak memahami kata per kata dari kalimat yang diucapkan (dalam bahasa lain). Karena, yang terpenting adalah tujuan dan niat.

#### **d. Pendapat Ulama' tentang Mendahulukan Qabul**

Di kalangan ulama' tentang mendahulukan qabul yaitu Imam Nawawi, dalam kitabnya *Nihayatuz Zain*, dijelaskan tentang boleh mendahulukan Qabul dan mengakhirkan ijab, yang penting tujuan dari akad tersebut tercapai.<sup>43</sup>

Andaikata qabul didahulukan, dimana pengantin laki-laki mengatakan kepada wali, nikahkan saya dengan dia," lalu wali berkata. "Saya nikahkan kamu dengannya. Dalam hal ini pendapat Imamiyah dan tiga madzhab lainnya mengatakan sah.

---

<sup>43</sup> Imam Nawawi, al-Jawi, *Nihayatuz Zain*, Semarang, Toha Putra, t.th., hlm. 301.

### **BAB III**

## **PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG IJAB DARI PIHAK LAKI-LAKI DAN QABUL DARI PIHAK PEREMPUAN**

### **A. Sekilas Biografi Ibnu Abidin**

Ibnu Abidin, nama lengkapnya adalah Muhammad Amin bin Umar ibn Abdul Aziz Abidin Dimasiqy. Beliau dilahirkan di Damaskus Syiria pada tahun 1198 H dan wafat pada tahun 1252 H. Ia merupakan ahli Fiqih di Syam, pemuka golongan Hanafiyah di Masanya. Ibnu Abidin merupakan tokoh Fiqih masa keenam (658 H akhir abad ke 13 H) yaitu masa pemerintahan Abdul Hamid I (Dinasti Usmaniyah).<sup>1</sup>

Muhammad Amin yang terkenal dengan nama Ibnu Abidin dalam menulis kitab *Radd al Mukhtar Syarah Tanwir al Absar* dalam keadaan pergolakan politik yang tidak menentu, baik dalam negeri maupun di luar negeri yang pada waktu itu terjadi peperangan antara Dinasti Usmaniyah dan Bangsa Tartar.

Sejak kecil beliau sudah mengenal pendidikan agama secara langsung dari ayahnya yang selanjutnya gurunya, yaitu Umar ibn Abdul Aziz. Beliau menghafal al-Qur'an pada usia yang masih sangat muda. Ayahnya adalah seorang pedagang. Sehingga Ibnu Abidin diajak ayahnya untuk berdagang sekaligus dilatih berdagang oleh ayahnya.

---

<sup>1</sup> B. Lewis, *The Ensiklopedia of Islam III*, Jakarta: Ichtiar Baru Van House, 1996, hlm 695.

Pada suatu hari, ketika beliau sedang membaca al-Qur'an di tempat ayahnya berdagang, tiba-tiba lewatlah seorang laki-laki dari kalangan yang saleh dan ia (orang saleh itu) mengomentari bacaan al-Qur'an Ibnu Abidin berdosa karena membuat mereka berdosa tidak mendengarkan Ibnu Abidin menjadi ulama terkenal. Dua komentar tersebut adalah:

1. Dia (Ibnu Abidin) tidak tartil dalam membaca al-Qur'an dan tidak menggunakan tajwid sesuai dengan hukum-hukumnya.
2. Kebanyakan manusia tidak sempat untuk mendengarkan bacaan al-Qur'an karena kesibukannya dalam berdagang. Jika tidak mendengarkan bacaan al-Qur'an tersebut maka mereka berdosa. Begitu juga dengan Ibnu Abidin berdosa karena membuat mereka berdosa tidak mendengarkan bacaan al-Qur'an.<sup>2</sup>

Maka bangkitlah Ibnu Abidin seketika dan langsung bertanya kepada orang saleh tadi tentang ahli *Qira'ah* saat itu. Yaitu Syaikh al-Hanawi, maka pergilah Ibnu Abidin kepadanya dan meminta agar diajari ilmu tajwid dan hukum-hukum *Qira'ati*.

Sejak saat itu Ibnu Abidin tidak pernah meluangkan waktunya kecuali untuk belajar. Maka Imam al-Hamawi memerintahkan untuk menghafal *al-Jauziyah* dan *Syapifibiyah* kemudian ia belajar Nahwu dan Sharaf dan tak ketinggalan Fiqih. Saat itu ia pertama kali belajar Fiqih adalah Fiqih yang

---

<sup>2</sup> *Op. cit.*, hlm. 54.

bermadzhab Syafi'i.<sup>3</sup> Bermula dari seorang guru al-Hamawi itulah beliau menjadi ulama yang sangat terkenal. Setelah ia menguasai dengan matang Ilmu tajwid dan hukum *Qira'ati* serta ilmu Fiqih terutama Fiqih dari madzhab Syafi'i pada Imam al-Hamawi, seorang ahli *Qira'ati* pada saat itu Ibnu Abidin tidak berhenti sampai di situ saja, akan tetapi ia melanjutkan menuntut ilmu dengan belajar Hadits, tafsir dan Manteq (logika) kepada seorang guru yaitu Syaikh Muhammad al-Salimi al-Mirri al-Aqd. al-Alimi adalah seorang penghafal Hadits, dia menyarankan kepada Ibnu Abidin belajar Fiqih Abu Hanifah. Ibnu Abidin mengikuti nasihat itu dan mempelajari kitab-kitab Fiqih dan Ushul Fiqih Madzhab Hanafi, ia terus menggali berbagai ilmu sampai menjadi tokoh aliran sampai saat itu. Tidak hanya sampai di situ kemudian ia pergi ke Mesir dan belajar pada Syaikh al-Amir al-Mughni sebagaimana ia belajar pada Syaikh ahli Hadits dari Syam, yaitu Syaikh Muhammad al-Kasbari, ia tak henti-hentinya meraih keluasan dalam mengembangkan ilmu dengan mengkaji dan mengarang dan sampai suatu ketika ia ditunjukkan kepada suatu daerah yaitu Bannan. Di daerah Bannan ini ia mendapatkan pelajaran dari para tokoh ulama seperti Syaikh Abdul Mughni al-Madani, Ahmad Affandi al-Istambuli dan lain-lain.<sup>4</sup>

Dasar yang melatar belakangi kemasyhuran Ibnu Abidin adalah pendidikan yang keras dan disiplin dari orang tuanya apalagi didukung oleh sikap dan kemauannya yang sangat keras dalam menuntut ilmu. Ulama pada masa itu

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid*, hlm. 54.

dilewatinya untuk belajar ilmu agama pada mereka dan diskusi-diskusi dia lakukan dengan para ulama terkenal pada saat itu. Hal itulah adalah yang menjadikannya seorang tokoh ulama yang sangat terkenal di masanya.

Beliau juga terkenal sebagai seorang yang kokoh agamanya, *Iffah* (*Wira'i*), *Alim*, dan *Taqwa* dalam beribadah karena kedalaman ilmunya terutama dalam ilmu Fiqih. Dan di dalam bidang ilmu Fiqih ini, ternyata ia lebih cocok dengan Fiqih Madzhab Hanafi sehingga ia menjadi ulama Hanafiyah yang sangat disegani.<sup>5</sup>

Karena ketiggian ilmunya beliau banyak membuahkan karya-karya ilmiah. Karangan-karangannya mempunyai keistimewaan dalam pembahasannya secara mendalam. Keilmuan yang mendalam dan menampakkan kefasihan bahasanya.

Diantara karya-karya yang sampai kepada kita antara lain:

1. Kitab Fiqih

- a. *Radd al-Mukhtar Syarah Addur al-Mukhtar*

kitab tersebut adalah kitab yang terkenal, kitab membahas masalah-masalah Fiqih, yang selanjutnya terkenal dengan nama Hasyiyah Ibnu Abidin.<sup>6</sup> Kitab ini merupakan kitab Fiqih populer yang disusun dengan madzhab Hanafi oleh ulama Hanafiah generasi *Mutaakhirin*. Beliau ini banyak sekali menguraikan permasalahan yang muncul di zamannya dengan menggunakan metode yang berlaku pada madzhab

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*

Hanafi. Kitab ini merupakan syarah dari kitab *al-Dur al-Mukhtar* oleh al-Haskafi yang merupakan syarah dari *Tanwir al-Absar* adalah kitab karya Muhammad bin Abdullah bin Ahmad al-Katib al-Tamartasyi, kitab ini sangat ringkas disusun dengan sistematika Fiqih.<sup>7</sup>

- b. *Raul Andar*, dari karangan yang ditulis dari al-Halbi atas syarah *ad-Dur al-Mukhtar*.
- c. *al-Uqhud* syarah *Tanfiah al-Fatawa al-Hamidiyah al-Duriyah*.
- d. *Nadmad al-Azhar* syarah *al-Manar*.
- e. *ar-Rahiq al-Mahtum*.

## 2. Kitab Tafsir

Kitab Hamasyi ala al-Baidawi, yang dalam hal ini terdapat hal-hal yang tidak dijelaskan oleh para penafsir.

## 3. Kitab Hadits

Dalam karya ilmiahnya tentang hadist beliau menulis kitab *Uqud al-Awali* yang berisi sanad-sanad hadist yang bernilai tinggi.<sup>8</sup>

Setelah kehidupannya yang membawa berbagai aktivitas yang luhur, pengabdian yang mulia dan perjuangan yang sangat berarti bagi umat Islam pada umumnya dan khususnya bagi Madzhab Hanafi beliau wafat di

---

<sup>7</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van House, 1996, hlm. 347.

<sup>8</sup> Ibnu Abidin, *loc.,cit.* hlm. 54.



Damaskus 1252 H dengan meninggalkan warisan yang sangat berharga.

Beliau dimakamkan di pekuburan “*Bab al-Saqir*” damaskus.<sup>9</sup>

## **B. Pendapat Ibnu Abidin Tentang Dibolehkannya *Ijab* Oleh Pihak Laki-Laki dan *Qabul* Oleh Pihak Perempuan Dalam Akad Nikah**

Dalam kitab *Radd al-Muhktar* Juz 4 tentang *Ijab*, Ibnu Abidin berpendapat dalam masalah *Ijab*, yang di dalamnya terdapat ungkapan :

أي النكاح: أي يثبت ويحصل انعقاده بالايجاب والقبول. قوله: (من احدهما) أشار الى أن المتقدم من كلام العاقدين ايجاب سواء كان المتقدم كلام الزوج, أو كلام الزوجة المتأخر قبول.<sup>10</sup>

Artinya: “Nikah menjadi sah, karena adanya *Ijab* dan *Qabul* (dari salah satunya) ini memberikan isyarat, bahwa kata-katanya kedua pihak saling berakad-akadan yang lebih dahulu (itu di namakan *Ijab*), baik kata-katanya yang terdahulu itu adalah kata-kata suami atau kata-katanya istri, yang jatuh pada akhir di namakan *Qabul*.”

Adapun dalam masalah *Ijab*, penulis lebih melihat pada dalil yang secara umum.

اتقوا الله في النساء فانكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. (رواه مسلم)<sup>11</sup>

Artinya: “Takutlah kepada Allah dalam dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah.” (HR. Muslim)

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm. 55.

<sup>10</sup> Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar* Juz 4, Beirut: Daar al-Kitab al-Ilmiah, 1994, hlm. 69.

<sup>11</sup> Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, Semarang, Toha Putra, t.th, hlm.593.

Yang di maksud dengan “*Kalimat Allah*” dalam hadist tersebut ialah al-Qur’an dan dalam al-Qur’an tidak di sebutkan dalam dua kalimat itu (nikah dan *Tazwij*), maka harus dituruti, agar tidak salah.<sup>12</sup>

Pendapat yang lain mengatakan bahwa akad sah dengan lafaz yang lain, asal maknanya sama kedua lafaz tersebut, karena asal lafaz akad tersebut *Ma’qul* makna, tidak semata-mata *Ta’abudi*.

Dalam kaitannya lain juga di jelaskan tentang boleh mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab*, yang penting tujuan dari akad tersebut tercapai.<sup>13</sup>

Adapun ungkapan mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab* adalah: pihak mempelai laki-laki lebih dahulu mengucapkan *Qabul*.

..... قَبِلْتُ نِكَاحَ فُلَانَةَ .....

“Saya terima nikahnya.....

Kemudian wali mengucapkan:

..... أَنْكَحْتُكَهَا .....

“Saya nikahkan.....

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa, pendapat Ibnu Abidin tentang *Ijab* oleh pihak laki-laki lebih dahulu lalu disusul *Qabul* oleh pihak perempuan dalam akad nikah hukumnya sah.

<sup>12</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Hukum Fiqih Lengkap), Sinar Baru Grafindo, Cet Ke-38, 2005. hlm. 382.

<sup>13</sup> Imam Nawawi, al-Jawi, *Nihayatuz Zain*, Semarang: Toha Putra, t,th., hlm. 301.

Menurut Madzhab Hanafi, boleh juga *Ijab* dari pihak calon suami (wakilnya) dan *Qabul* dari pihak perempuan (walinya atau wakilnya), jika perempuan itu telah baligh lagi berakal, dan boleh kebalikannya.<sup>14</sup> Bahwa *Ijab* dan *Qabul* itu tidak mesti dari lafaz nikah (*Inkah*) dan *Tazwij*, melainkan boleh juga dengan lafaz *Hibah* (beri), sedekah, *Tamlik* (memberikan milik).

Alasannya ialah bahwa kata-kata tersebut itu adalah kata *majaz* (kata kiasan) yang berarti nikah atau kawin juga. Kata *majaz* itu sebagaimana biasa dipakai dalam bahasa sastra dan bahasa umum, boleh juga dipakai dalam syari'at seperti akad nikah.<sup>15</sup>

### C. Metode Istinbath Hukum Ibnu Abidin

Dalam masalah *Ijab* dan *Qabul* dapat dilakukan dengan ungkapan yang menunjukkan keinginan untuk berakad menurut adat kebiasaan atau penggunaan bahasa yang lazim, baik ungkapan itu itu dipaparkan melalui perkataan, perbuatan, isyarat, maupun melalui sindiran. Dalam tulisannya yang terdapat di buku *Fiqh Muamalah* diterangkan sebagai berikut:

ارتباط الايجاب بقبول على وجه مشروع يثبت التراضي

Artinya: “Perikatan *Ijab* dan *Qabul* dibenarkan syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak”<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: PT. Hidakarya Abadi, 1956, Cet Ke-10, hlm.15 .

<sup>15</sup> *Ibid*

<sup>16</sup> Hendi Suhendi, *op cit*, hlm. 46.

Setiap ketentuan hukum mempunyai sumber pengambilan dalam ilmu Fiqh di kenal istilah istinbath hukum, setiap istinbath (pengambilan hukum) dalam syariat Islam harus berpijak atas al-Qur'an al-Karim dan sunah Nabi.

Walaupun Ibnu Abidin tidak menyebutkan secara jelas tentang metode istinbath hukum yang digunakan, tetapi dalam menggali hukum atau beristinbath hukum terhadap suatu yang tidak dijumpai nash hukumnya dalam al-Qur'an maupun al-Sunnah, Ibnu Abidin selalu mengedepankan penyelesaian berdasarkan pemikiran logika atau *Ra'yu* yang dalam hal ini adalah dengan menggunakan *Istihsan*.

Adapun yang dimaksud istihsan menurut bahasa adalah menganggap suatu itu baik. Sedangkan menurut ulama ushul Fiqh, *Istihsan* adalah berpalingnya seorang *Mujtahid* dari tuntunan *Qiyas* yang samar atau hukum yang umum kepada hukum pengecualian ada dalil yang menyebabkan ia mencela akalny dan memenangkan perpalingan ini.<sup>17</sup>

Sebagaimana ulama-ulama lain yang bermazhab Hanafiyah yang dijadikan pedoman oleh pendiri mazhabnya yaitu perkataan Abu Hanifah yang berbunyi: diterangkan bahwa pegangan Imam Hanafi adalah sebagai berikut:

كلام ابى حنيفة أخذ بالثقة وفرار من القبح والنظر في معاملات الناس وما استقاموا عليه  
وصلح عليه امورهم يمضي له فاذا لم يمض له رجع الى ما يتعامل المسلمون به وكان يوصل

---

<sup>17</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj, Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, Cet I, 1994, hlm. 110.

أَلْحَدِيثُ الْمَعْرُوفُ الَّذِي عَلَيْهِ ثُمَّ يُقَيَسُ عَلَيْهِ مَا دَامَ الْقِيَاسُ سَائِغًا ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى اسْتِحْسَانٍ  
أَيُّهُمَا كَانَ أَوْثَقَ رَجَعَ إِلَيْهِ<sup>18</sup>

Artinya: “*Perkataan Imam Hanafi ialah mengambil rawi hadits yang di percaya atau kuat dan lari dari keburukan, memperhatikan Muamalah manusia dan apa yang telah mendatangkan Masalahah bagi urusan-urusan mereka, ia menjalankan urusan-urusan atas Qiyas, apabila Qiyas tidak baik dilakukan ia melakukan dengan Istihsan, selama dapat dilakukan. Apabila tidak dilakukan ia pun kembali pada ‘urf, masyarakat muslim dan mengamalkan hadits yang telah terkenal dan disepakati (diIjma’) ulama. Kemudian ia mengqiyaskan sesuatu pada hadits itu selama Qiyas itu masih dapat dilakukan. Kemudian ia kembali kepada Istihsan. Mana diantara keduanya yang lebih kuat. Kembalilah ia kepadanya.*”

Secara ringkas dasar Istimbath hukum Imam Hanafi adalah:

1. al-Qur’an
2. as-Sunnah
3. Ahwalus Sahabat (Fatwa-fatwa sahabat)
4. Ijma’
5. Qiyas
6. Istihsan
7. ‘Urf<sup>19</sup>

Dari ringkasan dasar Istinbath hukum di atas akan dijelaskan:

1. Al-Qur’an

al-Qur’an adalah *Kalam* Allah yang diturunkan oleh-Nya melalui perantaraan malaikat Jibril ke dalam hati Rasulallah Muhammad bin Abdullah dengan lafaz yang berbahasa Arab dan makna-maknanya yang benar,

---

<sup>18</sup> Ibnu Abidin, *Radd al-Mukhtar Juz IV, op. cit*, hlm. 231-132.

<sup>19</sup> Hasbi as-Shiddiqy, *pokok-pokok pegangan imam-imam mazhab*, Jilid I, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, hlm. 137.

menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya, dan menjadi qurban di mana mereka beribadah dengan membacanya.<sup>20</sup>

## 2. *Sunnah*

*Sunnah* Nabi adalah ucapan, perbuatan serta ketetapan-ketetapan Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian sunnah dilihat dari segi materi dan esensinya terbagi menjadi tiga macam:

- a) *Sunnah Qauliyah* (ucapan)
- b) *Sunnah Fi'liyah* (perbuatan)
- c) *Sunnah Taqririyah* (ketetapan)<sup>21</sup>

## 3. *Aqwalus Sahabat*

Sahabat adalah orang-orang yang bertemu Rasulullah SAW, yang langsung menerima risalahnya, dan mendengar langsung penjelesan syari'at dari beliau sendiri. Oleh karena itu *Jumhur Fuqaha* telah menetapkan bahwa pendapat mereka dapat dijadikan *Hujjah* setelah dalil-dalil *Nash*.

Dalam menetapkan fatwa-fatwa sahabat sebagai *Hujjah*, *Jumhur Fuqaha* mengemukakan beberapa argumentasi, baik dengan dalil *aqli* maupun *naqli*.

## 4. *Ijma'*

*Ijma'* adalah persetujuan atau kesesuaian pendapat para ahli mengenai suatu masalah pada suatu tempat disuatu masa. Persetujuan itu di peroleh

---

<sup>20</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 18.

<sup>21</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus 1994, hlm. 149.

dengan suatu cara ditempat yang sama. Namun kini sukar dicari suatu cara dan sarana yang dapat dipergunakan untuk memperoleh persetujuan seluruh ahli mengenai suatu masalah pada suatu ketika di tempat yang berbeda. Ini disebabkan karena luasnya bagian dunia yang di diami oleh umat Islam beragamnya sejarah, budaya dan lingkungannya

#### 5. *Qiyas*

*Qiyas* menurut ulama' Ushul ialah menerangkan hukum sesuatu yang tidak ada nash-Nya dalam al-Qur'an dan Hadits dengan cara membandingkannya dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan *nash*. Mereka juga membuat definisi lain: *Qiyas* ialah menyamakan sesuatu yang tidak ada *nash* hukumnya dengan sesuatu yang ada *nash* hukumnya karena adanya persamaan *Illat* hukum.

#### 6. *Istihsan*

*Istihsan* adalah cara menentukan hukum dengan jalan menyimpang dari ketentuan yang sudah ada demi keadilan dan kepentingan sosial. *Istihsan* merupakan metode yang unik dalam mempergunakan akal pikiran dengan mengesampingkan apalagi yang ketat dan bersifat lahiriah demi kepentingan masyarakat dan keadilan. Di dalam praktek, seorang ahli hukum seringkali terpaksa melepaskan diri dari aturan yang mengikat karena pertimbangan-pertimbangan tertentu yang telah berat dan lebih perlu di perhatikan.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 122.

## 7. *Ur'f*

*Ur'f* (tradisi) adalah bentuk-bentuk *Muamalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat. Dan ini tergolong salah satu sumber hukum (*ashl*) dari *ushul fiqh* yang diambil dari intisari sabda Nabi Muhammad.<sup>23</sup>

Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan para Imam yang lain. Semua Imam sepakat tentang keharusan merujuk pada al-Qur'an dan sunnah yang membedakan dasar-dasar pemikiran Imam Hanafi dengan Imam lain sebenarnya, terletak pada kegemaran menyelami suatu hukum, mencari tujuan-tujuan moral dan *Kemaslahatan* yang menjadi sasaran utama disyari'atkannya suatu hukum. Termasuk dalam hal ini adalah penggunaan teori *Qiyas*, *Istihsan*, *'Urf* (adat-istiadat), teori kemaslahatan dan lainnya.

Kaidah-kaidah umum (*UshulKulliyah*) yang menjadi dasar pemikiran *Fiqhiyyah* tercermin dalam perkataan beliau, seperti yang dituliskan oleh Thoha Jabir Fayadl al-Ulwani (1987:91) membagi cara Ijtihad Abu Hanifah menjadi dua, yaitu cara ijttihad yang pokok dan cara ijttihad yang tambahan. Cara Ijtihadnya yang pokok dapat di ringkas sebagai berikut:

انى اخذ بكتاب الله اذا وجدته فلما لم أجده فيه أخذت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والأثار الصّحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات فاذا لم أجد في كتاب الله ولا سنة الرسول الله صلى الله عليه وسلم أخذت بقول أصحابه من

---

<sup>23</sup> Muhammad Abu Zahra, *op.cit*, hlm. 416-417.



شئت ثم لا أخرج من قولهم الى قول غيرهم فاذا انتهى الأمر الى ابراهيم  
والشعبي والحسن وابن سيرين وسعيد بن المسيب فلي أن أجتهد كما اجتهدوا.<sup>24</sup>

Artinya: “*Sesungguhnya saya berpegang kepada Kitabullah jika saya menemukannya. Apabila saya tidak menemukan dalam kitabullah saya berpegang kepada sunnah. Rasulallah SAW dan Atsar-atsar yang Shahih yang berpegang kepada pendapat-pendapat sahabat. Saya ambil pendapat-pendapat sahabat yang saya kehendaki dan saya tinggalkan siapa yang saya kehendaki. Saya tidak menyimpang dari pendapat sahabat kepada pendapat yang bukan sahabat. Kalau urusan itu telah sampai kepada Ibrahim, asy-Sya’bi, al-Hasan, Ibnu Sirrin dan Sa’id al-Musayyab, maka saya pun berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.*”

---

<sup>24</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya. Cet. Ke-2. t.th., hlm. 74.

## BAB IV

### ANALISIS PENDAPAT IBNU ABIDIN TENTANG DIBOLEHKANNYA IJAB OLEH PIHAK LAKI-LAKI DAN QABUL OLEH PIHAK PEREMPUAN DALAM AKAD NIKAH

#### A. Analisis Pendapat Ibnu Abidin Tentang Dibolehkannya Ijab Oleh Pihak Laki-Laki dan Qabul Oleh Pihak Perempuan Dalam Akad Nikah

Sebagaimana yang telah penulis uraikan dalam bab III, menurut Ibnu Abidin bahwa *Ijab* oleh Laki-Laki dan *Qabul* Oleh Perempuan dalam hal ini walinya dalam akad nikah hukumnya sah atau boleh, dengan alasan yang penting tujuan dari akad nikah tersebut tercapai.

Akad adalah suatu perikatan antara *Ijab* dan *Qabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada obyeknya. *Ijab* adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang *Qabul* adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.<sup>1</sup>

Misalnya dalam akad jual beli, pihak pertama menyatakan: “aku jual sepeda ini kepadamu dengan harga sekian, tunai” dan pihak kedua menyatakan menerima: “aku beli sepeda ini dengan harga sekian tunai.” Dapat pula pihak pertama adalah pembelinya yang mengatakan: “aku menerima: ‘aku jual sepedaku dengan harga sekian tunai’”. Pernyataan pihak pertama itu disebut “*Ijab*” dan pernyataan pihak kedua disebut “*Qabul*”

---

<sup>1</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, Yogyakarta: UII, 1990, hlm 42.

Persyaratan kesinambungan ucapan *Ijab* dan *Qabul* itu tidak lain untuk mewujudkan adanya kepastian, bahwa ucapan *Ijab* dan *Qabul* yang diucapkan oleh masing-masing pihak betul-betul lahir atas dasar kerelaan, saling rela untuk berjanji membina kehidupan suami isteri. Jika tidak ada kesinambungan atau terpisah dalam waktu yang cukup lama akan dikhawatirkan terjadi perubahan pendirian masing-masing pihak yang berakad.

Kemudian ada berpendapat apabila *Qabul* itu didahulukan dan *Ijab* diakhirkan itu hukumnya tidak sah, menurut suatu riwayat, baik itu lafaznya bentuk *Fi'il Madhi*, seperti ungkapan:

تَزَوَّجْتُكَ (saya nikahkan kepadamu)

Ataupun dengan lafaz thalab (perintah) seperti ungkapan:

زَوِّجْنِي ابْنَتَكَ (nikahkanlah kepadaku anakmu)

Kemudian wali mengucapkan:

زَوَّجْتُكَهَا (saya nikahkan kepadamu)

Menurut Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, itu sah dengan menggunakan keduanya (lafaz *Madhi* dan *Thalab*), karena telah terjadi *Ijab* dan *Qabul*, maka sah mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab* sebagaimana halnya *Ijab* itu didahulukan.<sup>2</sup> Sesuai apa yang yang tertuang dalam karya Ibnu Abidin yaitu *Raddul Mukhtar* .

---

<sup>2</sup> Al Mughni, *Ibnu Qodamah*, t.th, Daar al-Fikr, hlm. 61.

أي النكاح: أي يثبت ويحصل انعقاده بالايجاب والقبول. قوله: (من أحدهما) أشار إلى أن المتقدم من كلام العاقدين ايجاب سواء كان أمتقدم كلام الزوج, أو كلام الزوجة المتأخر قبول.<sup>3</sup>

Artinya: “Nikah menjadi sah, karena adanya Ijab dan Qabul perkataan (dari salah satunya) ini memberikan isyarat, bahwa kata-kata kedua pihak yang saling berakad akad yang lebih dahulu, baik kata-katanya yang terdahulu itu adalah kata-kata suami atau kata-katanya istesri, yang jatuh pada akhir dinamakan Qabul.”

Adapun dalam masalah *Ijab*, penulis lebih melihat pada dalil yang secara umum.

Artinya dalam hal ini menurut Ibnu Abidin diungkapkan oleh pihak perempuan (wali), tetapi pengucapannya diakhirkan setelah *Qabul*, dan *Qabul* sendiri di ucapkan oleh pihak mempelai laki-laki di awal. Hal yang demikian menurut Ibn Abidin hukumnya sah atau boleh.

Di sini penulis melihat bahwa apa yang diungkapkan Ibnu Abidin dalam masalah *Qabul* didahulukan dan *Ijab* diakhirkan di dalam akad nikah, berbeda dengan pandangan jumhur ulama pada umumnya. Melihat praktek yang ada bahwa *Ijab* dan *Qabul* dilakukan dari pihak perempuan (wali), dan mempelai laki-laki secara urut yaitu *Ijab* dulu pihak wali kemudian baru *Qabul* dari pihak mempelai laki-laki. Maka penulis melihat tentang adanya hukum dari dalil-dalil yang di gunakan dalam masalah *Ijab Qabul* yang kemudian Ibnu Abidin berpendapat demikian. Jadi ini sebuah pengembangan teks yang ada.

---

<sup>3</sup> Ibnu Abidin, *op.cit.*hlm.69

Menurut Hanafi, bahwa antara *Ijab* dan *Qabul* itu boleh lama jaraknya, asal dilakukan dalam satu majlis, tetapi tiada dihalangi oleh suatu hal yang menunjukkan bahwa salah satu pihak telah berpaling dari maksud perkawinan.

Begitu juga Hanafi berpendapat bahwa *Ijab* dan *Qabul* itu tidak mesti dari lafaz (nikah) dan tazwij, melainkan boleh juga dengan lafaz hibah (beri), sedekah, tamlik (memberikan milik). Alasannya ialah bahwa kata-kata tersebut itu adalah kata *majaz* (kata kiasan) yang berarti nikah atau kawin juga. Kata *majaz* itu sebagaimana biasa dipakai dalam bahasa sastera dan bahasa umum, boleh juga dipakai dalam bahasa syari'at, seperti akad nikah.<sup>4</sup>

Sebab dalam *Ijab* yang penting niatnya dan tidak disyaratkan menggunakan kata-kata khusus, bahkan segala lafaz yang dianggap cocok asalkan maknanya secara hukum dapat dimengerti, yaitu antara kata-kata tadi dengan maksud maknanya sama hukumnya sah, karena Nabi SAW pernah mengijabkan seseorang sahabat kepada pasangannya dengan sabdanya:

قد ملكتكها بما معك من القرآن (رواه البخاري)<sup>5</sup>

Artinya: “Aku telah milikkan dia kepada kamu dengan mahar ayat-ayat al-Qur'an yang kau mengerti.” (H. R. Bukhari)

Kata-kata “memberikan” pernah pula dipergunakan di dalam *Ijab Qabul* perkawinan Nabi sendiri, maka bagi umatnya boleh juga dipergunakan.

Allah berfirman:



<sup>4</sup> Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam, op. cit*, hlm. 17.

<sup>5</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* 6, op cit, hlm. 52.



*Artinya: “Wahai Nabi! Sesungguhnya kami telah halalkan kepadamu berupa orang istrimu yang telah kamu beri maharnya..... dan seorang perempuan mukmin jika memberikan dirinya kepada Nabi”.*(al-Ahzab: 50)<sup>6</sup>

Jika kata-kata dalam *Ijab* dan *Qabul* dapat diganti dengan kata-kata kiasan, maka sahlah hukumnya, seperti halnya dengan mengatakan cerai dengan kata-kata kiasan. Imam Syafi’i, Ahmad Sa’id bin Musayyab dan Atha’ berpendapat tidak sah *Ijab* kecuali dengan menggunakan kata-kata tazwij atau nikah (kawin), atau pecahan dari kedua kata ini. Karena kata-kata yang lain seperti: memilikikan atau memberikan tidak jelas menunjukkan kepada pengertian kawin. Sebab menurut mereka mengucapkan pernyataan menjadi salah satu syarat perkawinan. Jadi jika digunakan lafaz “memberikan” umpamanya, perkawinan tidak sah.

Adapun ada sebuah hadits yang menunjukkan bahwa *Ijab* itu hak perempuan dan *Qabul* kewajiban laki-laki:

أَيُّمَا امْرَأَةً لَمْ يَنْكِحْهَا أَوْلَىٰ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثًا فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا  
بِمَا أَصَابَ مِنْهَا فَإِنْ أَشْتَجَرُوا فَأَنَّ السُّلْطَانَ وِلَىٰ مَنْ لَا وِلَىٰ لَهُ

*Artinya: “Wanita manapun yang tidak dinikahkan oleh wali maka pernikahannya tidak sah, beliau mengucapkannya tiga kali. Jika telah melakukan hubungan badan, maka wanita itu tetap berhak menerima mahar (maskawin) karena hubungan badannya itu. Jika mereka berselisih maka pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.” (H.R. Ahmad)<sup>7</sup>*

<sup>6</sup> Depag RI, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, hlm. 675-676.

<sup>7</sup> Abu Malik Kamal, *Fiqh Sunnah untuk Wanita*, Jakarta, Daarul Bayan al-Hadtsan, 2007, hlm 654.

Dari keterangan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa, pendapat Ibnu Abidin tidak relevan untuk diterapkan dalam konteks pada masa zaman sekarang, karena melihat *Ijab* dan *Qabul* pada umumnya dimulai dari wali dan calon suami, sesuai dengan bentuk urutannya. Jadi *Ijab Qabul* itu harus runtut yaitu *Ijab* dulu dari pihak perempuan, baru kemudian *Qabul* dari pihak mempelai laki-laki. Sesuai dengan isi dari *Ijab Qabul* itu sendiri mengandung serah terima dari pihak wali kepada suami agar bertanggung jawab atas hak-haknya sebagai suami terhadap isterinya. Posisi suami dalam akad nikah sebagai orang yang di beri beban tanggung jawab maka harus ada penyerahan dari pihak wali karena wanita tidak bisa menikahkan dirinya sendiri.

#### **B. Analisis Metode Istinbath Hukum Ibnu Abidin Tentang Diboolehkannya Ijab Oleh Pihak Laki-Laki dan Qabul Oleh Pihak Perempuan Dalam Akad Nikah**

Sebagaimana telah penulis analisis mengenai pendapat Ibnu Abidin tentang dibolehkannya *Ijab* oleh pihak laki-laki dan *Qabul* oleh pihak perempuan dalam akad nikah, di mana hal tersebut tidak lepas dari metodologi beliau dalam beristinbath. Oleh karena itu penulis akan menganalisis metode beliau dalam beristinbath tentang masalah tersebut di atas.

Adapun Ibnu Abidin sebagai ulama penerus Mazhab Hanafi generasi akhir dalam beristinbath hukum mengikuti pendiri mazhabnya yaitu Imam Abu Hanifah. Beliau (Abu Hanifah) dalam menentukan hukum pada umumnya menggunakan dasar-dasar hukum sebagai berikut:

1. al-Qur'an
2. al-Sunnah
3. Fatwa-fatwa sahabat (Aqwalus Sahabat)
4. Ijma'
5. Qiyas
6. Istihsan dan Urf<sup>8</sup>

Dalam menentukan hukum pada masalah yang diperselisihkan, para sahabat Abu Hanifah mengambil salah satu pendapat yang di terimanya dan lebih dekat kepada apa yang di istinbathkan dari al-Qur'an dan al-Hadist. Beliau mengemukakan *qiyas*, *istihsan* dan yang terakhir *Urf* masyarakat setempat.<sup>9</sup> Maka Ibnu Abidin menggunakan *istihsan* dalam beristinbath hukum tentang dibolehkannya *Ijab* oleh pihak laki-laki dan *Qabul* oleh pihak perempuan dalam akad nikah.

Dalam pembahasan ini, penulis akan mencoba menganalisis dengan *istihsan* sebagai masalah *Ijab Qabul*. Adapun yang dimaksud dengan *istihsan* menurut bahasa adalah menganggap sesuatu itu baik. Sedangkan menurut ulama ushul fiqh, *istihsan* adalah berpalingnya seorang mujtahid dan tuntunan *qiyas* yang nyata kepada tuntunan *qiyas* samar atau dari hukum yang umum kepada hukum pengecualian ada dalil yang menyebabkan ia mencela akal nya dan memenangkan perpalingan ini.<sup>10</sup> Dan juga, *istihsan* adalah suatu

---

<sup>8</sup> Hasbi as-Shiddiqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-imam Mazhab*, Jilid I, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, hlm. 137.

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj, Moh. Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, Cet I, 1994, hlm 110.



bentuk ijtihad bi *al-Ra'yi* yang lebih maju, yang muncul tidak lain adalah desakan perkembangan sosial.<sup>11</sup>

Dari definisi *istihsan* di atas, jelas *istihsan* terbagi menjadi dua macam, yaitu pentarjihan *qiyas* yang tersembunyi atas *qiyas* nyata karena adanya suatu dalil dan pengecualian *kasuistik* dari suatu hukum umum dengan adanya suatu dalil.<sup>12</sup> Dalam hal *Ijab Qabul*, masalah mendahulukan *Ijab* oleh pihak laki-laki dan *Qabul* oleh pihak perempuan dalam akad nikah, di sini dalam pengikut ulama Hanafiyah ada perbedaan pendapat atau ada yang tidak setuju atau tidak sah mendahulukan *Ijab* oleh pihak laki-laki dan *Qabul* oleh pihak perempuan dalam akad nikah.

Adapun istinbath hukum yang digunakan Ibnu Abidin dalam masalah dibolehkannya *Ijab* oleh pihak laki-laki dan *Qabul* oleh pihak perempuan dalam akad nikah ia juga mengambil dari hadits Nabi:

اتقوا الله في النساء فاءنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله.  
(رواه مسلم)<sup>13</sup>

Artinya: "Takutlah kepada Allah dalam dalam urusan perempuan, sesungguhnya kamu ambil mereka dengan kepercayaan Allah, dan kamu halalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah." (HR. Muslim)

Hadits tersebut dijadikan pegangan dalam istinbath hukum oleh Ibnu Abidin. Dalam kitab syarah *Shahih Muslim* dijelaskan bahwa hadits ini menunjukkan bahwa "Kalimat Allah" dalam hadits ialah al-Qur'an dan di

<sup>11</sup> Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, al-Ahkam, Semarang: Fakultas Syari'ah, 1991, hlm 4.

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Muslim, *Shahih Muslim, Loc Cit.*

dalam al-Qur'an tidak disebutkan selain dua kalimat itu (nikah dan tazwij), maka harus dituruti agar tidak salah.

Para ulama ahli hadits dan sebagian ulama ahli ushul fiqh sepakat menjadikan hadits *shahih* sebagai *hujjah* dalam menggali hukum. Perlu diketahui bahwa martabat hadits *shahih* ini tergantung kepada *kedhabitan* dan keadilan para perawinya. Semakin *dhabit* dan adil si perawi makin tinggi pula tingkatan kualitas hadits yang di riwayatkan.

Sedangkan menurut Ibnu Abidin mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab* dalam akad nikah hukumnya sah, kemudian analisis dalil yang digunakan Ibnu Abidin memandang bahwa, *sighat* yang diucapkan lebih dahulu walaupun datangnya dari pihak laki-laki (suami) dinamakan *Ijab*, dan yang datang lebih akhir itu dinamakan *Qabul*, walaupun itu diucapkan oleh pihak perempuan (walinya), contoh akad nikah yang *sighat Qabulnya* diucapkan lebih dahulu, umpama kata calon suami kepada wali : “Aku terima nikah anakmu Zainab dengan mahar sekian ” atau “ Nikahkan aku dengan Zainab”, maka si Wali berkata : “Aku nikahkan engkau dengan anakku Zainab”.

Menurut analisis penulis, Ibnu Abidin melihat umumnya hadits yang dijadikan sebagai *istinbathnya*. karena tidak ada kejelasan dari hadits tersebut apakah *Ijab* didahulukan dan *Qabul* diakhirkan atau sebaliknya *Qabul* didahulukan *Ijab* diakhirkan, maka sebagai hasil ijtihadnya *Qabul* didahulukan atau diakhirkan, sama saja yang penting maksud dan tujuan pernikahan dapat terlaksana, begitu pula *Ijab* dan *Qabul* itu tidak mesti dari lafaz yang

termaktup dalam Qur'an, bahkan boleh juga dengan lafaz : hibah, sedekah, tamlik (memberikan milik) dan sebagainya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Di bolehkannya *Ijab* oleh pihak laki-laki dan *Qabul* oleh pihak perempuan dalam akad nikah masih menjadi polemik di kalangan umat fiqh, pendapat Ibnu Abidin mengatakan sah *Ijab* oleh pihak laki-laki dan *Qabul* oleh pihak perempuan merupakan bagian dari masalah *furu'iyah* yang perlu pengkajian yang sangat teliti dan mendalam. Oleh karenanya dalam pemikiran Ibnu Abidin perlu pengkajian ulang terhadap pemikirannya yang dianggap kontroversial dengan jumbuh ulama. Ibnu Abidin membolehkan *Ijab* dilakukan oleh pihak laki-laki dan *Qabul* oleh perempuan karena dia memahami keumuman lafadz *Ijab Qabul*, dan *Ijab Qabul* itu bias dilakukan oleh siapapun, kalau *Ijab* dilakukan oleh pihak perempuan berarti *Qabul* oleh pihak laki-laki, dan manakala *Ijab* dilakukan oleh pihak laki-laki maka *Qabul* dilakukan oleh pihak perempuan dan *Ijab* dilakukan oleh pihak laki-laki keduanya sama. Menurut dia dalam pernikahan yang penting ada *Ijab* dan *Qabul*, karena keabsahan akad nikah ditentukan adanya *Ijab* dan *Qabul* tetapi tidak menjadi penting siapa yang melakukan *Ijab* dan siapa yang melakukan *Qabul* yang penting ada *Ijab* dan *Qabul*. Hal ini menyangkut aplikasi pemikirannya dalam konteks masa kini apakah masih relevan untuk diterapkan atau tidak. Kemudian ketetapan Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, dalam menggunakan lafaz *madhi* dan *thalab* itu intinya sah, karena telah

terjadi *Ijab* dan *Qabul*, dalam hal ini maka sah mendahulukan *Qabul* dan mengakhirkan *Ijab* sebagaimana halnya *Ijab* telah didahulukan. Jadi pendapatnya itu tidak relevan untuk diterapkan pada konteks sekarang.

2. Istinbath hukum yang digunakan oleh Ibnu Abidin dalam masalah *Ijab* oleh pihak laki-laki dan *Qabul* oleh pihak perempuan adalah hadits riwayat Imam Muslim dan memahaminya dengan melihat zhahirnya dalil dan *dalalah sunah* yang *shahih*. Disini Ibnu Abidin terkesan tektualis dalam memahami dan menetapkan hukum dengan melihat sisi zhahirnya saja dan tidak melihat hadits lain sebagai pertimbangan. Dalam menganalisis *Ijab* dan *Qabul* menggunakan istihsan (menganggap itu baik), dan juga istihsan, adalah suatu bentuk ijtihad bi *al-Ra'yi* yang lebih maju, yang muncul tidak lain adalah perkembangan social. Melihat hadits yang digunakan *hujjah* oleh Ibnu Abidin ketika dihadapkan pada hadits lain yang mengharuskan adanya *Ijab Qabul* secara umum yang kita lihat yang kita lihat pada masa sekarang ini, maka terjadi pertentangan dua dalil yang berbeda, yaitu antara dalil yang digunakan Ibnu Abidin dengan jumhur ulama dengan demikian *tarjih* sebagai upaya menemukan ketetapan dalil mana yang harus diunggulkan dan dipakai, lebih lanjut dalil jumhur ulama yang harus dipakai karena lebih kuat dan banyak hadits yang lain sebagai penguat tentang *Ijab Qabul* secara umum yang kita lihat pada masa sekarang ini.

## B. Saran-Saran

Masalah *Ijab* oleh pihak laki-laki dan *Qabul* oleh pihak perempuan, masuk dalam katagori *ikhtilaf* ulama, artinya masih terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagai endingnya saran penulis:

1. *Ijab* oleh pihak laki-laki dan *Qabul* oleh pihak perempuan bagian dari *furu'iyah* yang harus di cari jawabannya, maka diperlukan ketelitian dalam memahami pendapat dan istimbath hukum yang digunakan dan sisi lain tidak boleh dilupakan adalah dengan melihat konteksnya *Ijab* oleh pihak laki-laki dan *Qabul* oleh pihak perempuan walaupun jarang dilakukan atau sama sekali tidak di kalangan kita tetapi jadikanlah itu sebagai pengetahuan. Semakin kaya pengetahuan maka akan membuka jalan pikiran kita untuk bisa memahami perbedaan dan pada akhirnya menjadikan sebagai rahmat, perbedaan kondisi kultural di mana para imam mujtahid hidup merupakan salah satu faktor yang menghasilkan produk hukum yang berbeda diantara para imam yang hidup pada masa lampau sampai sekarang.
2. Mengambil pendapat jumhur ulama sebagai bentuk kuatnya dalil dengan lebih mempertimbangkan pada kemaslahatan.

### **C. Penutup**

Dengan berakhirnya skripsi ini, penulis pertama kali bermunajat untuk mengungkapkan rasa syukur kepada Allah SWT. Yang senantiasa menganugerahkan segala rahmat dan nikmat, baik kepada penulis pribadi ataupun kepada pendukung penulis terutama yang pada saat ini turut menghaturkan penulis untuk bisa menyelesaikan Studi Sarjana di bidang Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Dengan harapan semoga tulisan yang sangat jauh dari kesempurnaan ini bermanfaat dan berguna bagi semuanya terutama bagi para pendamba keadilan di persada bumi pertiwi ini. Akhirnya kritik dan saran yang akan bisa menghantarkan pada kedamaian dalam kedekatan dengan Ilahi sangat penuh harapan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hous, 1996.
- Abdul Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan*, Surabaya, Bulan Terang, Ke I, 1993.
- Abdul Wahab Al Sya'roni, *Kitab al-Mizan* Juz II, Mesir: Matba'ah at-Taqaddim al-Ilmiah, Cet I, 1321 H.
- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Terj Moh Zuhri dan Ahmad Qorib, Semarang: Dina Utama, Cet I, 1994.
- Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh al-Madzhab al-Arba'ah*, Juz. IV.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademik Presindo, 1992.
- Abi Abdul al-Mukti Muhammad Ibn Umar Ibn Ali Nawawi, *Nihayah az-Zain*, Fi Irsyad al-Mubtadin, Semarang: Toha Putra, Cet Ke I, t.th.
- Abu Malik Kamal, *Fiqih Sunnah untuk Wanita*, Jakarta, Daarul Bayan Al-Hadtsan, 2007.
- Abfida al-Hafidz Ibn Kasin ad-Dimasqy, *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*, Juz I, Beirut: Maktabah an-Nur al-Ilmiah, Cet Ke I, 1991.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Ed, I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997, Cet. II.



Ali bin Muhammad Al Jurjani, kitab al-Ta'rif, 1408/ 1988 M Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah.

Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

Depag RI Perwakilan Jawa Tengah, *UU Perkawinan*, Semarang: CV. Al Alawiyah, 1994.

Depag RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Semarang: CV. Toha Putra, 1988.

Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. 1992.

Dirjen Bimbingan Islam Depag, *Ilmu Fiqh*, Jilid II, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, 1983, Cet. Ke II.

Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, *al-Ahkam*, Semarang: Fakultas Syari'ah, 1991,

Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1991. Bab V.

Hasan Mu'ari Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Jakarta: PT. Intermedia, 1996.

Hasbi as-Shiddiqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam-imam Mazhab*, Jilid I, Jakarta: Bulan Bintang, 1973.

Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1988.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2002.

Ibn Rusd al-Qurtubi al-Andalusi, *Bidayat al-Mujtahid*, Juz IV, Beirut Libanon:

Daar al-Kutub al-Ilmiah, t.th.

Ibrahim Husain, *Fiqh Perbandingan dalam Masalah Nikah – Thalak – Rujuk dan*

*Hukum Kewarisan*, Jilid I, Jakarta: Badan Penerbitan dan Kepustakaan

Islam Yayasan Ihya Ulumuddin Indonesia, 1971.

Imam Abu Hamid Muhammad al-Ghozali, *Ihya Ulumuddin* Jilid II, Beirut

Libanon: Daar al-Fikr, 1989, Cet Ke2.

Imam Abi Abdillah, *Shahih Bukhari*, Juz 5 Baerut Lbanon, Daarul Kutub  
Alamiah, 1992.

Imam Al-Mundziri, *Ringkasan Shahih Muslim*, Jakarta, Pustaka Amani, 2003.

Imam Muslim, *Shahih Muslim* Juz V, Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiah.

Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: PT. Remaja

Rosda Karya, Cet Ke II, t.th.

Leksi J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya,

2001, Cet. XIV.

Lewis, *The Ensiklopedia Of Islam III*, Jakarta: Ichtiar Baru Van House, 1996.

M. Idris Ramulyo, *Hukum Acara Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan*

*Islam*, Jakarta: IND-HILL, CO, 1985.

M. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Kewarisan, Hukum Acara Peradilan*

*Agama dan Zakat*, Jakarta: 1995.

Mahdi, *Fenomena Nikah Hamil*, Semarang: Tesis pada Program Pasca Sarjana

IAIN Walisongo.

- Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: PT Hida Karya Abadi
- Moh Anwar, *Fiqh Islam, Muamalah Munakahat, Faroid dan Jinayah (Hukum Perdata dan Pidana Islam) Beserta Kaedah-Kaedah Hukumnya*, Bandung: al-Ma'arif, 1971.
- Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Pustaka Fidaus, 1994.
- Muhammad Amin Syahrir bin Abidin, *Raddul Mukhtar*, Juz 4, Beirut Libanon: Daar al-Fikr.
- Muhammad Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta, PT Lentera Basritama, 2005.
- Muslim, *Shahih Muslim*, Juz I, Semarang, Toha Putra, t.th.
- Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Najmuddin Amin Al Kuroh, *Tanwir al-Kutub*, Beirut Libanon: Daar al-Fikr, t.th.
- Neong Muhajjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Sarasin 1993.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998, Cet Ke-I.
- Syaikh Mansyur bin Yusuf Bahuti, *Raudhul Murba'*, Daarul Fikr, t.th.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 6*, Bandung: PT. al-Ma'arif, 1971.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid II, Beirut Libanon: Daar al-Fikr, 1992.
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam ( Hukum Fiqh Lengkap )* Cet Ke 38, Bandung: Sinar Baru Al Grensindo 2005.
- Syamsuddin Muhammad Ibn Muhammad, *al-Katib Asy Syabani Mughniah Muhtaj*, Juz IV, Beirut Libanon: Daar al Kutub al-Ilmiah, 1994, Cet Ke I.

Taqiyudin al-Bakar bin Muhammad al-Husni ad-Dimasqi as-Syafi'I, *Kifayat al-Akhyar*, Juz II, Semarang: Toha Putra, t.th.

Tim al-Manar, *Fiqh Nikah*, Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2006.

Undang-Undang No: I Tahun 1974 *Tentang Perkawinan*.

Yayasan Penyelenggara Penerjemah al-Qur'an (TM. Hasbi ash-Shidieqy et all),  
*al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Depag RI, Proyek Penyelenggara  
Kitab Suci al-Qur'an, 1989.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Ali Luthvi

Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 17 Maret 1982

Alamat : Jl. Syuhada' Raya Tlogosari Kulon RT 05 RW 22

Pedurungan Semarang 50296

Pendidikan :

1. SDN Tlogosari 08 Lulus Tahun 1996
2. Mts Asy Syarifah Brumbung Mranggen Demak Lulus Tahun 1999
3. MA Futuhiyyah 1 Mranggen Demak Lulus Tahun 2002
4. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang Masuk Tahun 2002

Demikian keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya